



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 32/G/2016/PTUN.SMD.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

**YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN,** beralamat

di Komplek Mesjid Istiqamah, jalan Singkep No.

1 A, Prapatan Balikpapan, dalam hal ini diwakili

oleh:-----

1. Hj. NANI SUMARNI ACHMAD, SE,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
/Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Al  
Istiqamah Terpadu Balikpapan, Alamat  
Jl.Soekarno – Hatta No. 09 – 12 RT. 041  
Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;-----

2. YUNIAR SURINDRASWORO,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
/Jabatan Wakil Bendahara Yayasan  
Pendidikan Al Istiqamah Terpadu  
Balikpapan, alamat Komplek Bukit Damai  
Sentosa II Blok U No. 05 B RT. 033  
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.-----

**Halaman 1 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;---

1. DR. H. ABDUL RAIS, S.H., M.H.;-----
2. MANSYURI, S.H.;-----
3. MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, S.H. ;----
4. ANTOK EKO FEBRIANTO, S.H.;-----

Kesemuanya: Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat –  
Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan,  
beralamat di Jl. A. Yani No. 25, RT. 055,  
Gunung Sari Ilir Kota Balikpapan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016,  
Selanjutnya disebut sebagai ---**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jl.

Ruhui Rahayu Balikpapan, dalam hal ini  
diwakili:-----

1. DAUD PIRADE, S.H., M.H.;-----
2. AMIRUDDIN, S.H., M.H.;-----
3. MUH. SYAKIR, S.H.;-----
4. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA, S.H.;-----
5. GERSON MARTHEN LUMANAUW, S.H.;---

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kota  
Balikpapan, beralamat di jalan Jend. Sudirman  
No. 1 Balikpapan, Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 420/2702/SKT-XI/2016 tanggal

**Halaman 2 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Nopember 2016, selanjutnya disebut  
sebagai-----**TERGUGAT**;-

2. **YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN**, Beralamat di Jalan Sport No. 1 Gn.

Dubs Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh  
SYARIF HIDAYAT, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Yayasan  
Istiqamah Balikpapan, beralamat di Jalan Riau  
No. 37 Kelurahan Prapatan, Kecamatan  
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini  
diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

1. HAMZAH DAHLAN, S.H.;-----

2. RAFLI HAMZAH, S.H.;-----

3. RATIH APRIANI, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara-  
Konsultan Hukum Hamzah Dahlan & Rekan,  
beralamat di Jalan Bandar Balikpapan Blok G  
No. 7 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 032/KA-HD/XI/2016, tanggal 16  
Nopember 2016, Selanjutnya disebut  
sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 32/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD, tanggal 31 Oktober 2016 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;-----

Halaman 3 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN/2016/PTUN.SMD, tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-PP/2016/PTUN.SMD, tanggal 9 November 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN.HS/2016/PTUN.SMD, tanggal 7 Desember 2016, tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 32/G/2016/PTUN-SMD tanggal 14 Desember 2016 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi;-----
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat; -----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 31 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Desember 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut: -----

## **OBJEK GUGATAN:**

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah :-----  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan.

Halaman 4 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah terdiri atas hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 12 Agustus 2010 dan Akta Nomor 15 tanggal 21 Oktober 2010 dibuat di hadapan Siti Rahayu, SH Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh persetujuan/pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM RI tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-757.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan. Dan berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan Nomor 13 tanggal 25 Mei 2016 dibuat di hadapan Bambang Karyono Riyadi, SH Notaris di Balikpapan, telah diadakan perubahan susunan keanggotaan Pengawas dan Pengurus Yayasan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0002791 tanggal 24 Juni 2016, perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan.-----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Tergugat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan di Kota Balikpapan, dengan tugas menyelenggarakan urusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, kesenian dan olah raga serta pengembangan data dan jaringan kependidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27

Halaman 5 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan, sehingga Tergugat bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "*Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- a. Konkret, objek sengketa mengatur perbuatan nyata yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- b. Individual, objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN (badan hukum perdata) sebagai Organisasi Penanggungjawab atas penyelenggaraan SDIT Istiqamah Balikpapan;-----
- c. Final, objek sengketa sudah mempunyai akibat hukum dan tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain.-----

4. Bahwa objek sengketa yang diperkarakan bukan merupakan objek sengketa yang diperkecualikan berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa Penggugat secara faktual baru mengetahui adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan tersebut pada tanggal 03 AGUSTUS 2016, dengan kronologi sebagai berikut :-----

- 5.1. Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan sebelumnya dengan surat tertanggal 28 April 2016 Nomor : 421.2/317b /SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016, telah memohonkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat;
- 5.2. Karena perpanjangan tidak kunjung dikeluarkan, maka Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk kedua kalinya dengan surat tertanggal 17 Juni 2016 Nomor : 421.2/368/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VI/2016, kembali memohonkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat;
- 5.3. Karena belum juga ada jawaban, Penggugat pun melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk ketiga kalinya dengan surat tertanggal 01 Agustus 2016 Nomor: 421.2/010/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VIII /2016, kembali memohonkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, yang dibawa dan diserahkan langsungsecara bersama-sama oleh: -----
  - Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan (**Mochamad Naim, S.Pi**);
  - Manager SDIT Istiqamah Balikpapan(**H Muh Sim'an, S.Ag**);
  - Kepala Sekolah SMPIT Istiqamah Balikpapan (**Maryatul Habrah**);

Halaman 7 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat di ruangan kerjanya pada tanggal **03 Agustus 2016**, namun saat itu pula disampaikan oleh Tergugat secara lisan apabila perpanjangan ijin operasional sekolah swasta untuk SDIT Istiqamah Balikpapan telah diterbitkan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, sehingga Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan perpanjangan ijin operasional yang dimohonkan oleh Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan. Dengan demikian Penggugat selaku pihak ketiga baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggung jawab SDIT Istiqamah Balikpapan **terhitung sejak tanggal 03 AGUSTUS 2016** pada saat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan yang ditemani oleh Manager SDIT Istiqamah Balikpapan dan Kepala Sekolah SMPIT Istiqamah Balikpapan datang menghadap Tergugat di ruangan kerjanya pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;

Oleh karenanya, gugatan yang diajukan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu atau belum melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang berbunyi : *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"*.

6. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum di dalam mengajukan gugatan ini, karena sejak Agustus 2010 hingga saat ini SDIT Istiqamah Balikpapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam naungan dan pengelolaan Penggugat sebagai Organisasi Penanggungjawab atas penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional untuk tahun 2016/2017 Ganjil, namun perpanjangan ijin operasional sekolah swasta untuk SDIT Istiqamah Balikpapan untuk tahun pelajaran 2016-2017 ternyata diberikan kepada dan atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN yang sebelumnya tidak pernah memiliki atau mengelola sekolah, dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, yakni :

**6.1. YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU**

**BALIKPAPAN**(Penggugat) didirikan pada tanggal 12 Agustus 2010, posisi Ketua untuk pertama kalinya dijabat oleh **Hj. NANI SUMARNI ACHMAD, SE** hingga saat ini; sedangkan

**6.2. YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN**, didirikan pada tanggal 23 Agustus 2010, posisi Ketua untuk pertama kalinya dijabat oleh **Ir AGUS WALUYO** kemudian digantikan oleh **SYARIF HIDAYAT** hingga saat ini;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda.

7. Bahwa adapun kronologis sejarah berdirinya SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Istiqamah Balikpapan sebagai sekolah dasar swasta berbasis Islam

Halaman 9 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak penggagasan pendiriannya dilanjutkan dengan pengurusan ijin pendiriannya di tahun 1996 hingga berada dalam naungan dan pengelolaan Penggugat sebagai penyelenggaranya sejak tahun 2010, terlihat dari uraian di bawah ini :

7.1. Sebelumnya berdasarkan surat Koordinator Wilayah Pertamina IV Balikpapan Nomor : 057/Korwil/77 tertanggal 25 April 1977 ditujukan kepada Pengurus Masjid Istiqamah Balikpapan, Pertamina setuju meminjam pakaikan lokasi tanah seluas  $\pm 17.000$  M2 untuk membangun masjid dan sarana persenyawaannya tanpa mengurangi hak Pertamina atas bidang tanah dimaksud dan tanpa pembebanan apapun, berlaku mulai tanggal surat ini untuk waktu yang tidak ditentukan;

7.2. Pada sekitar tahun 1996 bertempat di Masjid Istiqamah Balikpapan, diadakan pertemuan untuk menggagas pendirian SDIT Istiqamah Balikpapan oleh 10 (sepuluh) lembaga Islam, terdiri dari :

- 1) Pengurus Masjid Istiqamah Balikpapan;
- 2) BDI (Badan Dakwah Islamiyah) Vico;
- 3) BDI (Badan Dakwah Islamiyah) Total Indonesia;
- 4) BDI (Badan Dakwah Islamiyah) Unocal;
- 5) BDI (Badan Dakwah Islamiyah) Pertamina;
- 6) Yayasan Iqra';
- 7) Yayasan Fisabilillah;
- 8) Yayasan Ar-Rahman;
- 9) Yayasan Al-Muslimin;
- 10) Yayasan Al-Sulthon.

Dengan memanfaatkan sebagian dari areal tanah seluas  $\pm 17.000$  M2 yang dipinjam pakaikan oleh Pertamina kepada Pengurus Masjid Istiqamah Balikpapan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan gedung

Halaman 10 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya serta sarana dan prasarananya, yang biaya pembangunannya berasal dari :

- Pendiri dan Pengurus sekolah;
- Pinjaman dari Simpatisan dan Pengurus sekolah;
- Orang tua murid;
- Pinjaman dari Bank Muamalat;
- Sumbangan dari Donatur;

7.3. dari 10 (sepuluh) lembaga Islam di atas, salah satunya yaitu YAYASAN AR RAHMAN dipercaya untuk mengurus ijin pendirian sekolah swasta SDIT Istiqamah Balikpapan kepada instansi yang berwenang, sehingga untuk pertama kalinya ijin pendirian SDIT Istiqamah Balikpapan diberikan ke atas nama Yayasan AR RAHMAN sebagai lembaga penyelenggaranya, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Balikpapan Nomor : 1902/126.16/PRK/1997 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 08 November 1997;

7.4. dalam perjalanan selanjutnya SDIT Istiqamah Balikpapan dillanjutkan pengelolaannya dari YAYASAN AR RAHMAN kepada YAYASAN ISTIQAMAH (**tanpa frasa “Balikpapan”**), dimanasejak tanggal 13 Mei 2001 secara resmi penyelenggaraan SDIT Istiqamah Balikpapan dijalankan oleh YAYASAN ISTIQAMAH yang mengelolanya hingga sekitar tahun 2010;

7.5. sebelumnya pada tanggal 10 Pebruari 2004 kepada SDIT Istiqamah Balikpapan diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 100380 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan pada tanggal 09 Nopember 2009 oleh Kepala Pusat Statistik Pendidikan Departemen

Halaman 11 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional RI diterbitkan Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 30402844;

- 7.6. berdasarkan Akta Nomor 04 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Akta Nomor 15 tertanggal 21 Oktober 2010, telah didirikan YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN (Penggugat), dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan berbasis Islam antara lain SDIT Istiqamah Balikpapan dan SMPIT Istiqamah Balikpapan, sesuai yang tercantum secara tegas dalam Pasal 3 huruf a Akta Nomor 04 tertanggal 12 Agustus 2010, yang berbunyi : -----

*"Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :*

*Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan yang terdiri atas Playgroup Islam Terpadu Istiqamah, Taman Kanak-Kanak (TK Islam Terpadu Istiqamah), **Sekolah Dasar (SD Islam Terpadu Istiqamah)**, Sekolah Menengah Pertama (SMP Islam Terpadu Istiqamah), Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK Islam Terpadu Istiqamah), Program Diploma I dan/atau Diploma II dan/atau Diploma III serta pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana";*

dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yayasan dari Menteri Hukum Dan HAM RI dengan Keputusan Nomor : AHU-757-AH.01.04 TAHUN 2011 tanggal 14 Pebruari 2011;

- 7.7. sehingga dengan pertimbangan maksud dan tujuan didirikannya YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN semata-mata ditujukan untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan sekolah swasta berbasis Islam, maka

Halaman 12 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 Agustus 2010 secara resmi penyelenggaraan SDIT Istiqamah Balikpapan dilanjutkan oleh YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN (Penggugat) yang mengelolanya hingga saat ini, termasuk membayar gaji guru, tenaga tata usaha, tenaga keamanan dan kewajiban lainnya;

7.8. sebagai penyelenggara SDIT Istiqamah Balikpapan yang sah, maka nama yayasan yang terekam dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional untuk tahun 2016/2017 Ganjil tercantum nama YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN (Penggugat).;

8. Bahwa sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan yang sah, YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN (Penggugat) dibekali dengan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (Tergugat), terakhir dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 **yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2016**, yang memuat keterangan diantaranya: -----

Berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SDIT ISTIQAMAH BALIKPAPAN Nomor: 010/YPAITB/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar;-----

Nama Sekolah	: SDIT ISTIQAMAH BALIKPAPAN
Alamat	: Komp Masjid Istiqamah, Jl. Singkep No 1A, Prapatan, Balikpapan Kota
NSS	: 102.1661.01.001
Status Akreditasi	: A (Amat Baik)
Tanggal Didirikan	: 07 Januari 1997

Halaman 13 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan ter : Nomor : 1902/126.16/PRK/1997

Catat Pertama : Tanggal : 08 November 1997

Surat Keterangan ter : Nomor : 420/036/Dikdas/IV/2014

Catat terakhir : Tanggal : 23 April 2014

Surat keterangan tercatat ini

Berlaku sampai dengan : 30 April 2016

Organisasi Penanggungjawab : **Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu**

## **Balikpapan**

Kepala Sekolah : Mochamad Naim, S.Pi

Guru : Diah Yuniastuty, Mulyani Rosanthi, Lista  
Pritanti, Mariam, Restuti, Judi Suprpto, Indar  
Sri Wahyuni, Sintha Andarini, Masmudah,  
Irmayetri, Deni Purba, Noor Hijriaty,  
Nazaruddin, Novita S, lin Kuraesin, Ita  
Rosita, Sabariah, Rosmiyati, Endaryati,  
Herawati, dll

Tata Usaha : Maimah A.Md, Yuliani Elly A.Md, Rony  
Hidayat

Penjaga Sekolah : Arief Budi Purnomo, Cipto Adi Wibowo

9. Bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang habis masa berlakunya pada tanggal 30 April 2016 tersebut, maka Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan (Mochamad Naim, S.Pi) telah menyampaikan permohonan perpanjangannya kepada Tergugat hingga 3 (tiga) kali, yaitu : -----

9.1. Yang pertama, dengan surat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan tertanggal **28 April 2016 Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-**

Halaman 14 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BALKOT/IV/2016**, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, dengan lampiran :

- 1) Struktur Organisasi Yayasan Sekolah Terbaru;
- 2) Struktur Organisasi Sekolah Terbaru;
- 3) Labul Terbaru;
- 4) SK Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Pertama dari Dinas Pendidikan;
- 5) Surat Keterangan Terdaftar Tahun Lalu/Surat Keterangan Terdaftar Terakhir;
- 6) SK Akreditasi.

9.2. Karena perpanjangan ijin operasional sekolah tidak kunjung dikeluarkan, maka Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk kedua kalinya dengan surat tertanggal **17 Juni 2016 Nomor : 421.2/368/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VI/2016**, kembali memohonkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat, dengan lampiran berkas dalam surat terdahulu;

9.3. Namun setelah ditunggu-tunggu sekian lama belum juga dikeluarkan, Penggugat pun melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk ketiga kalinya dengan surat tertanggal **01 Agustus 2016 Nomor : 421.2/010/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VIII/2016**, kembali memohonkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat. Surat permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah untuk yang ketiga kalinya tersebut dibawa dan disampaikan langsung secara bersama-sama oleh Kepala Sekolah SDIT (Mochamad Naim, S.Pi), Manager Sekolah SDIT (H Muh Sim'an, S.Ag) dan Kepala Sekolah SMPIT (Maryatul Habrah) kepada Tergugat di kantornya pada

Halaman 15 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2016, akan tetapi didapatkan penjelasan dari Tergugat bahwa perpanjangan ijin operasional sekolah untuk SDIT Istiqamah Balikpapan telah diterbitkan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi penanggungjawabnya, sehingga pihaknya tidak dapat menindaklanjuti permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan.

10. Bahwa setelah akhirnya Penggugat mendapatkan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, diketahui memuat keterangan sebagai berikut :-----

Berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SDIT ISTIQAMAH BALIKPAPAN  
**Nomor: 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 tanggal 28 April 2015** perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Nama Sekolah : SDIT ISTIQAMAH BALIKPAPAN  
Alamat : Komp Masjid Istiqamah, Jl. Singkep No 1A,  
Prapatan, Balikpapan Kota  
NSS : 102.1661.01.001  
Status Akreditasi : A (Amat Baik)  
Tanggal Didirikan : 07 Januari 1997  
Surat Keterangan ter : Nomor : 1902/126.16/PRK/1997  
Catat Pertama : Tanggal : 08 November 1997  
Surat Keterangan ter : Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015  
Catat terakhir : Tanggal : 30 April 2015  
Surat keterangan tercatat ini  
Berlaku sampai dengan : 30 April 2017

Halaman 16 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Penanggungjawab : **Yayasan Istiqamah Balikpapan**

Kepala Sekolah : Mochamad Naim, S.Pi

Guru : Diah Yuniastuty, Mulyani Rosanthi, Lista Pritanti, Mariam, Restuti, Judi Suprpto, Indar Sri Wahyuni, Sintha Andarini, Masmudah, Irmayetri, Deni Purba, Noor Hijriati, Nazaruddin, Novita S, lin Kuraesin, Ita Rosita, Sabariah, Rosmiyati, Endaryati, Herawati, dll

Tata Usaha : Maimah A.Md, Yuliani Elly A.Md, Rony Hidayat

Penjaga Sekolah : Arief Budi Purnomo, Cipto Adi Wibowo

11. Bahwa dari fakta di atas terlihat dengan gamblang cacat administrasi yang terkandung dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni diantaranya sebagai berikut:-----

a) Sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN diketahui sebagai yayasan yang baru dibentuk atau didirikan pada tahun 2010, dan bukan perubahan nama atau kelanjutan dari YAYASAN ISTIQAMAH (tanpa frasa "BALIKPAPAN") yang pernah mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan dari tahun 2001 s/d 2010. Sebagai yayasan baru, YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN diketahui belum pernah mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan perpanjangan operasional sekolah swasta SDIT Istiqamah Balikpapan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN

Halaman 17 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya bertentangan tidak hanya terkait dengan peraturan yang berlaku tetapi juga logika akal sehat, dimana yayasan yang sebelumnya tidak pernah mengelola suatu sekolah sehingga sebelumnya tidak pernah memegang ijin pengelolaan, lantasujuk-ujuk diberikan **“perpanjangan ijin”** dari yang seharusnya diberikan **“ijin baru”**;

- b) Surat permohonan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN secara terang benderang (expressis verbis) menggunakan (mencatut) surat permohonan perpanjangan yang sebelumnya pernah diajukan oleh Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, yaitu surat tertanggal 28 April 2016 Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016, ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan dalam rangka perpanjangan ijin operasional sekolah untuk SDIT Istiqamah Balikpapan yang berada dalam naungan pengelolaan Penggugat selaku Organisasi Penanggungjawabnya;
- c) persyaratan yang digunakan atau dicatut sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN tersebut, diantaranya persyaratan Organisasi Sekolah (Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar Guru, Pegawai Tata Usaha dan Tenaga Keamanan Sekolah) dan murid/peserta didik kelas I sampai dengan VI kesemuanya berasal dari persyaratan yang sebelumnya menjadi lampiran dalam berkas permohonan perpanjangan ijin operasional SDIT Istiqamah Balikpapan yang sejak tahun 2010 berada di bawah naungan atau pengelolaan Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar

Halaman 18 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang habis masa berlakunya pada tanggal 30 April 2016 tersebut dan telah dimohonkan perpanjangannya hingga sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat;

- d) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN tidak memiliki dasar legalitas yang sah, karena nama yayasan yang tercantum sebagai organisasi penanggungjawab dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SDIT Istiqamah Balikpapan pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional adalah YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN (Penggugat);
- e) Tergugat selaku penyelenggara administrasi negara sampai dengan saat ini tidak pernah menyampaikan penolakan secara resmi atas permohonan perpanjangan ijin operasional yang telah sebanyak 3 (tiga) kali disampaikan oleh Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, masing-masing tertanggal 28 April 2016, 17 Juni 2016, dan 01 Agustus 2016, sebaliknya secara diam-diam malah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN justru dengan menggunakan (mencatut) permohonan dan persyaratan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan;

12. Bahwa karenanya Penggugat telah menyampaikan keberatan tertulis atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebab hingga saat ini tidak pernah ada persetujuan dari Penggugat untuk mengganti nama Organisasi Penanggungjawab atas SDIT Istiqamah Balikpapan dari sebelumnya YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, yang nyata-nyata tidak memiliki Organisasi Sekolah dan murid/siswa peserta didik sebagai persyaratan untuk dapat diberikan ijin operasional sekolah swasta ataupun perpanjangannya.

Halaman 19 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN dengan menggunakan atau lebih tepatnya mencatut nama Organisasi Sekolah dan siswa/murid peserta didik SDIT Istiqamah Balikpapan yang sejak Agustus 2010 berada dalam naungan penyelenggaraan Penggugat, tanpa meminta persetujuan dari Penggugat selaku pengelola sebelumnya, sebagai tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

13. Bahwa adanya pengakuan dari Tergugat apabila YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN tidak memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional Sekolah Swasta atau perpanjangannya terkait dengan penyelenggaraan SDIT Istiqamah Balikpapan, karena pada dasarnya Tergugat mengetahui YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN belum memiliki ijin pendirian sekolah atau mengelola sekolah dan dengan sendirinya tidak memiliki organisasi sekolah dan muridnya, tersirat dari surat-surat yang diterbitkan Tergugat, yakni :

- 13.1. Butir 3 Notulen Rapat Koordinasi Tindak Lanjut RDP Dengan DPRD Kota Balikpapan 6 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2016, yang berbunyi :

*"SDIT Istiqamah di bawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) yang berlokasi di Komp. Masjid Istiqamah Jalan Singkep No 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dapat mengajukan izin pendirian dan izin operasional (dengan nama sekolah yang baru) selambat-lambatnya untuk tahun pelajaran 2017/2018".*

- 13.2. Butir 5 surat Tergugat Nomor : 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Penjelasan keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah, yang berbunyi :

Halaman 20 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





*"Surat izin pendirian dan operasional SD di bawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp. Mesjid Istiqamah Jalan Singkep No 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota akan diberikan untuk tahun pelajaran 2017/2018".*

14. Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena kedudukan Penggugat sebelumnya selaku Organisasi Penanggungjawab yang mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan sejak tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang terakhir Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SDIT Istiqamah Balikpapan pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional, telah kehilangan haknya untuk mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan karena kelalaian atau tindakan Tergugat yang sewenang-wenang telah mengganti begitu saja nama Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan menjadi atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN padahal nyata-nyata tidak pernah ada persetujuan penggantian nama Organisasi Penanggungjawab dari Penggugat kepada YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, dan diketahui YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN belum memiliki Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta ke atas nama YAYASAN

Halaman 21 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQAMAH BALIKPAPAN, juga dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- **Azas Kepastian Hukum**, yang dimaksud Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena telah menerbitkan Keputusan objek sengketa ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, padahal sebelumnya ijin operasional sekolah dipegang oleh Penggugat sesuai dengan ijin yang terakhir yaitu Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang habis masa berlakunya pada tanggal 30 April 2016 dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016/2017 Ganjil pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional yang menyebutkan Penggugat sebagai Organisasi Penanggungjawabnya;
- **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yang dimaksud Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat telah tidak melaksanakan azas ini dikarenakan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menyampaikan penjelasan tertulis kepada Penggugat mengenai alasan ditolakny permohonan perpanjangan ijin operasional yang telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, dan sebaliknya tidak

Halaman 22 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta klarifikasi kepada Penggugat ketika perpanjangan ijin operasional sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan diterbitkan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN yang notabene dilakukan dengan cara mencatut permohonan dan kelengkapan persyaratan berupa Organisasi Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga Keamanan) serta murid/siswa-siswi Kelas I s/d VI SDIT Istiqamah Balikpapan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk dan atas kepentingan Penggugat sebagai Organisasi Penanggungjawabnya;

- **Azas Keterbukaan**, yang dimaksud Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar azas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur, hal itu terbukti dengan tindakan Tergugat yang secara diam-diam ternyata telah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN tertanggal 27 Juni 2016 yang notabene belakangan diketahui telah mencatut permohonan dan kelengkapan persyaratan milik Penggugat, dan baru memberitahukan penerbitan Keputusan Objek Sengketa tersebut secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2016 ketika diajukan permohonan perpanjangan ketiga kalinya dengan surat tertanggal 01 Agustus 2016, padahal sebelumnya Penggugat telah sempat dua kali menyampaikan permohonan perpanjangan melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan masing-masing tertanggal 28 April 2016 dan 17 Juni 2016;

Halaman 23 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Azas Proporsionalitas**, yang dimaksud Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan penerbitan objek sengketa, Tergugat diketahui tidak melaksanakan azas ini terlihat dari fakta dimana Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa sesuai dengan data-data yang ada Penggugat sejak Agustus 2010 secara yuridis maupun faktual berstatus sebagai Penyelenggara SDIT Istiqamah Balikpapan yang sah diperkuat dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016/2017 Ganjil pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional yang mencantumkan nama Penggugat sebagai organisasi penyelenggaranya, adapun YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN diketahui belum pernah mengurus ijin pendirian sekolah swasta sehingga otomatis belum memiliki Organisasi Sekolah maupun murid/siswa sebagai peserta didiknya;
- **Azas Profesionalitas**, yang dimaksud Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan penerbitan objek sengketa, Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar azas ini dikarenakan dalam Keputusan yang diterbitkannya telah begitu saja mencantumkan nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggung Jawabnya, dimanasurat permohonan perpanjangan operasional sekolah maupun persyaratan organisasi sekolah yang dikutip sebagai dasar penerbitannya jelas-jelas mencantumkan surat permohonan perpanjangan operasional sekolah tertanggal 28 April 2016 Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 dan lampiran persyaratanyang sebelumnya pernah disampaikan Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat

Halaman 24 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas kepentingan Penggugat selaku Organisasi Penanggung Jawabnya;

- **Azas Akuntabilitas**, yang dimaksud Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan penerbitan objek sengketa, Tergugat dapat dikatakan telah tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dikarenakan Keputusan yang diterbitkannya tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana walaupun nyata-nyata tidak pernah ada persetujuan dari Penggugat untuk mengganti nama Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, dan bahkan Penggugat melalui Kepala Sekolah telah sebanyak 3 (tiga) kali menyampaikan surat permohonan perpanjangan operasional sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat, namun Tergugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum telah dengan begitu saja menerbitkan Keputusan Objek Sengketa ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, yang mengakibatkan timbulnya konflik berkepanjangan antara dua yayasan yang meresahkan orang tua murid SDIT Istiqamah Balikpapan dan mengganggu ketenangan para Guru di dalam menjalankan tugasnya dalam proses kegiatan belajar mengajar.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau

Halaman 25 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian sudah seharusnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah, dan dengan demikian beralasan terhadap Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

17. Bahwa secara riil Penggugat sampai dengan saat ini masih menaungi pengelolaan SDIT Istiqamah Balikpapan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tahun 2016/2017 Ganjil pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional yang mencantumkan nama Penggugat sebagai organisasi penyelenggaranya, namun kenyataannya Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk tahun ajaran 2016/2017 diterbitkan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN. Dengan kondisi seperti itu menyebabkan sebagian besar orang tua murid meragukan dan mempertanyakan legalitas Penggugat sebagai penyelenggara SDIT Istiqamah Balikpapan yang sah, bahkan sebagian diantaranya telah menetapkan pilihan untuk berada di bawah naungan YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN apabila nantinya SDIT Istiqamah Balikpapan yang dikelola Penggugat pindah ke gedung baru di Jalan Syarifudin Yoes Balikpapan Selatan. Sehingga keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pengelola SDIT Istiqamah Balikpapan yang sah sejak tahun 2010, karena itu beralasan Penggugat memohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar kiranya menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa selama pemeriksaan dalam perkara ini sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 26 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda agar dapat memanggil, memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan selama pemeriksaan persidangan sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan;
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggung jawab SDIT Istiqamah Balikpapan;

Halaman 27 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 2 menyebutkan TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan. Bahwa ternyata saudara Penggugat tidak dapat membedakan yang mana Keputusan dan yang bukan Keputusan. Sebuah keputusan paling tidak memenuhi unsur, mempunyai format syarat-syarat yaitu terdapat Judul Keputusan, ada Dasar Hukum menimbang, konsideran mengingat dan ada Diktum-Diktumnya, bahwa adapun surat yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah sebuah Surat Keterangan untuk menerangkan bahwa telah dilakukan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016, surat keterangan tersebut adalah dalam rangka **memenuhi persyaratan** prosedur pelayanan perpanjangan operasional sekolah sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga TERGUGAT telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Halaman 28 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 5 menyebutkan kronologi adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2016. Bahwa TERGUGAT **tidak pernah menerbitkan** surat perpanjangan Ijin Operasional Sekolah yang telah diajukan oleh PENGUGAT mewakili Yayasan. **Adapun yang mengajukan perpanjangan ijin operasional sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan adalah Kepala Sekolah, bukan Yayasan melalui surat tertanggal 28 April 2016 Nomor: 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016.** Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas pendidikan Kota Balikpapan maka Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai Organisasi Penanggung Jawab SDIT Istiqamah Balikpapan, hal tersebut didukung juga dengan Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) ISTIQAMAH Nomor: 425/274/TU/V/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditanda tangani Kepala SMPIT Istiqamah, Ibu Maryatul Habrah, SE yang memberi keterangan “bahwa sedang diselesaikan serah terima pengelolaan SDIT-SMPIT Istiqamah dari Yayasan Istiqamah ke Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan” namun sampai saat diterbitkannya Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 **tidak ada kejelasan** terkait serah terima pengelolaan SDIT-SMPIT Istiqamah.
4. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 6 yang menyebutkan bahwa sejak Agustus 2010 hingga saat ini SDIT Istiqamah Balikpapan berada dalam naungan dan pengelolaan PENGUGAT sebagai Organisasi Penanggungjawab atas penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan Data

Halaman 29 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional untuk Tahun 2016/2017, namun perpanjangan ijin operasional sekolah swasta untuk SDIT Istiqamah Balikpapan untuk Tahun Pelajaran 2016-2017 diberikan kepada YAYASAN ISTIQAMAH Balikpapan, dapat dijelaskan bahwa dengan diberikannya perpanjangan ijin operasional sekolah kepada SDIT Istiqamah Balikpapan dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan dengan **pertimbangan** sebagai berikut:

- a. SDIT Istiqamah telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
- b. Memiliki Akta Notaris yang ditanda tangani oleh BAMBANG SOEMITO, SH Nomor 13 tanggal 11 September 2000 tentang perubahan nama yayasan dari Al-Muslimin menjadi Istiqamah. Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Muslimin;
- c. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor 338/DTK/BS/PR tanggal 14 Mei 2001 atas nama YAYASAN ISTIQAMAH;
- d. Memiliki Sertifikat Akreditasi SDIT Istiqamah Balikpapan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2003 dengan penyelenggara Yayasan Istiqamah;
- e. Surat Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Nama Yayasan dari **Yayasan Istiqamah** menjadi **Yayasan Istiqamah Balikpapan** pada tanggal 19 September 2012, dibuat dihadapan Notaris Yuni Astuti, S.H tanggal 2 Oktober 2012;
- f. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP ISLAM TERPADU antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dan YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN Nomor 237/E15000/2014-SO tanggal 25 April 2014.

Halaman 30 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 7 menyebutkan kronologis sejarah berdirinya SDIT Istiqamah Balikpapan, fakta hukumnya adalah Yayasan Istiqamah telah mendapatkan pelimpahan yayasan melalui Akta Notaris Bambang Soemito, SH Nomor 13 tanggal 11 September 2000 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Muslimin huruf d berbunyi "Menyetujui perubahan nama YAYASAN dari AL-MUSLIMIN menjadi ISTIQAMAH serta merubah seluruh pasal-pasal lainnya dari anggaran dasar yayasan. Dan PT. PERTAMINA BALIKPAPAN memberikan pinjam pakai tanah untuk fasilitas belajar kepada YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN melalui Perjanjian Nomor 237/E15000/2014-SO tanggal 25 April 2014 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP ISLAM TERPADU antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dan YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN **mempunyai kedudukan hukum (legal standing)**. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT.
6. Bahwa setelah PENGUGAT mengajukan permohonan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi SDIT dan SMPIT Istiqamah sesuai surat tanggal 20 Mei 2016 dan adanya somasi dari Yayasan Istiqamah Nomor 002/YIB-IS/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditujukan kepada Saudara Pembina/Pengurus Yayasan Al-Istiqamah Balikpapan agar segera menghentikan kegiatan pengelolaan SDIT dan SMPIT dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan tanggung jawab kepada pihak Yayasan

Halaman 31 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqamah. Berdasarkan permohonan tersebut TERGUGAT menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Juni telah dilakukan mediasi antara Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak Yayasan menerima untuk mencari solusi yang terbaik demi berlangsungnya pendidikan anak-anak;
  - 2) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menghimbau kedua belah pihak untuk segera mencari solusi agar pendidikan dapat berjalan dan segera mengajukan perpanjangan izin operasional yang telah habis masa berlakunya di bulan April 2016;
  - 3) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menunggu Yayasan yang disepakati (yang menaungi sekolah);
  - 4) Pola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disarankan adopsi PPDB sekolah negeri;
  - 5) Sekolah yang diluar daerah areal Pertamina bisa diusulkan izin pendirian sekolah.
7. Bahwa adapun alasan TERGUGAT untuk tidak langsung mengabulkan atau menolak permohonan perpanjangan operasional sekolah adalah karena menunggu hasil dari kesepakatan antara Yayasan Istiqamah Balikpapan dengan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan sebagaimana yang dijanjikan dalam mediasi tanggal 1 Juni 2016.

Sehubungan dengan akan dimulainya tahun ajaran baru 2016-2017 dimana kedua belah pihak yayasan belum ada kesepakatan atau menunjuk salah satu yayasan untuk menaungi sekolah maka pihak TERGUGAT selaku penanggung jawab penyelenggara pendidikan untuk **menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar** di sekolah maka diterbitkan surat perpanjangan operasional sekolah kepada SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Istiqamah

Halaman 32 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dan SMPIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan karena surat perpanjangan tersebut diatas merupakan salah satu syarat pencairan dana bantuan operasional sekolah.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 11 huruf a) yang menyebutkan Yayasan Istiqamah Balikpapan diketahui sebagai yayasan yang baru dibentuk atau didirikan pada tahun 2010 dan bukan perubahan nama atau kelanjutan dari Yayasan Istiqamah (tanpa frasa Balikpapan) yang pernah mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan dari tahun 2001 sampai tahun 2010, **fakta hukumnya** adalah berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Nama Yayasan dari Yayasan Istiqamah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan pada tanggal 19 September 2012, yang ditanda tangani oleh Haji Abdul Munif, BSc, Ir. Achmad Fathoni, Ir. Feri Yani, Gufron Muarif, Ir. Agus Waluyo, Rusdi Rachman, ST, Rully Hendrasetiawan, Fetty, Muhammad Alaidin, Ir. Ajat Sudrajad, MM dibuat dihadapan Notaris Yuni Astuti, S.H tanggal 2 Oktober 2012.

Memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan tanggal 20 Mei 2016 dengan sendirinya mengakui bahwa Yayasan Istiqamah Balikpapan berdiri pada tahun 2000 yang diketuai oleh Bapak Fauzi Baron. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Istiqamah **identik** dengan Yayasan Istiqamah Balikpapan.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 yang menyebutkan adanya pengakuan dari TERGUGAT apabila Yayasan Istiqamah Balikpapan tidak memenuhi syarat, fakta hukumnya Yayasan Istiqamah Balikpapan telah memenuhi syarat sebagai penanggung jawab SDIT Istiqamah. Yang kemudian TERGUGAT melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu melalui Rapat Koordinasi sebagai tindak

Halaman 33 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Balikpapan pada tanggal 6 September 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama SDIT Istiqamah nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tetap berlaku dengan ketentuan pihak Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) tidak boleh intervensi dan merubah manajemen SDIT Istiqamah sampai terbit surat izin pendirian/operasional yang baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu (YPAIT) Balikpapan yang berlokasi di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 075 kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan dapat mengajukan izin operasional selambat-lambatnya untuk Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 3) SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) yang berlokasi di komp. Mesjid Istiqamah Jalan Singkep No.1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dapat mengajukan izin pendirian dan izin operasional (dengan nama sekolah yang baru) selambat-lambatnya untuk tahun pelajaran 2017/2018.
- 4) Selanjutnya terkait dengan siswa di kedua sekolah tersebut diatas diserahkan kepada orangtua siswa bersangkutan untuk menentukan sekolah untuk anaknya.

Adapun butir ke 3 sebagaimana dimaksud dalam notulen Rapat Koordinasi yang menyebutkan "SDIT Istiqamah dibawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) yang berlokasi di komp. Mesjid Istiqamah Jalan Singkep No.1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dapat mengajukan izin pendirian dan izin operasional (dengan nama sekolah yang baru) selambat-lambatnya untuk tahun pelajaran 2017/2018" merupakan hasil kesepakatan

Halaman 34 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya penyelesaian permasalahan antara Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu. Sehubungan dengan tidak mengindahkan kesepakatan dalam notulen rapat 14 September 2016, maka TERGUGAT menegaskan kembali dalam surat Dinas Pendidikan Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Perihal : Penjelasan Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah. Pada butir 5 “Surat Izin pendirian dan operasional SD di bawah naungan Yayasan Istiqamah Balikpapan yang berlokasi di Komp. Masjid Istiqamah Jalan Singkep Nomor 1A Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota akan diberikan untuk tahun pelajaran 2017/2018” merupakan hasil kesepakatan sebagai upaya penyelesaian permasalahan antara Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT Nomor 14 yang mengatakan TERGUGAT lalai dan sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian dengan menggantikan nama organisasi penanggung jawab SDIT Istiqamah Balikpapan, padahal TERGUGAT telah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang menguatkan Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai penanggung jawab SDIT Istiqamah Balikpapan. TERGUGAT juga sudah berupaya untuk mencari solusi dengan melakukan mediasi sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tanggal 27 Juni 2016 di Balikpapan untuk SDIT Istiqamah Balikpapan dengan alamat Komplek Masjid Istiqamah Jalan Singkep Nomor 1, Kelurahan Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota dikeluarkan surat itu sebagaimana syarat untuk permohonan ijin operasional sekolah yang rutin dibutuhkan setiap tahun untuk kelancaran aktifitas sekolah dan Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai Organisasi Penanggung Jawab SDIT Istiqamah Balikpapan. TERGUGAT berpandangan bahwa pihak yang

Halaman 35 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian sekolah sebelumnya adalah Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) dan PT.Pertamina Persero dapat dilihat dalam Perjanjian Nomor 237/E15000/2014-SO tentang perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara YIB dan PT.Pertamina Persero untuk fasilitas belajar mengajar SD dan SMP Islam Terpadu.oleh karena itu menurut tergugat sepanjang belum diatur hal yang lain maka yang berhak adalah yang sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.Selain itu ada Surat Kesepakatan Bersama tentang PERUBAHAN NAMA YAYASAN dari Yayasan Istiqamah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan yang diterbitkan oleh Notaris dengan Akta Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor 08, Tanggal 23 Agustus 2010 oleh Notaris Siti Rahayu,SH dan itu telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Istiqamah sebelumnya menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan pada tanggal 19 September 2012 di Balikpapan.

11. Bahwa TERGUGATdengan tegas menolak dalil PENGGUGAT angka 15 yang menyebutkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adapun fakta hukumnya TERGUGAT dikarenakan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tanggal 27 Juni 2016 di Balikpapan untuk SDIT Istiqamah Balikpapan adalah naskah dinas yang sah dipergunakan sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal yang benar dikeluarkan.
- Bahwa surat dikeluarkan sudah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena TERGUGAT menjawab Surat Permohonan yang dimohon oleh Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan melalui Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan Nomor 421.2/317b/SDIT Istiqamah-BALKOT/IV/2016

Halaman 36 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 April 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah dan Surat tersebut dijawab oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tanggal 27 Juni 2016 jadi surat tersebut ditujukan kepada Sekolah bukan Yayasan. Selain itu dalam Surat Nomor 11327/F.F5/RHS/WS/2016 tanggal 13 Desember 2016 Perihal hasil penelusuran/inspeksi mendadak sebagai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengelolaan SDIT balikpapan Prov.Kaltim ada dua hal yang direkomendasikan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan :

1. Mengawal proses belajar mengajar di SDIT Balikpapan sehingga tidak terpengaruh dengan sengketa yayasan; dan
  2. Mempertimbangkan pemberian ijin operasional mulai tahun pelajaran 2017/2018 kepada Yayasan pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan
- Bahwa surat diterbitkan sesuai dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tanggal 27 Juni 2016 di Balikpapan Untuk SDIT Istiqamah Balikpapan dengan alamat Komp.Masjid Istiqamah Jl.Singkep Nomor 1A Prapatan Balikpapan Kota adalah sesuai dengan Bab XVII Pasal 62 Mengenai Pendirian Satuan Pendidikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.Dan sudah sesuai dengan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.Bahwa surat ditujukan kepada Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan karena permohonan Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan dan bukan kepada Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu.

Halaman 37 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Asas Keterbukaan Bahwa Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 sesuai dengan Azas Keterbukaan karena memang surat dikeluarkan berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD IT Istiqamah Balikpapan Nomor 421.2/317b/SDIT Istiqamah – Balkot/IV/2016 Tanggal 28 April 2016 Perihal permohonan Perpanjangan Ijin operasional sekolah oleh karena itu Tergugat menolak dikatakan tidak sesuai dengan asas keterbukaan. Surat Permohonan Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan itu merupakan dasar bagi TERGUGAT mengeluarkan Surat kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pasal 8 huruf c permendagri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintahan daerah. Dan sangat tidak beralasan bila pihak PENGGUGAT tidak mengetahui hal tersebut karena pihak PENGGUGAT pernah mendapatkan Surat Nomor 420/238/Dikdas-VIII/2016 Tanggal 8 Agustus 2016 Perihal Undangan Penjelasan tentang Surat Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- TERGUGAT menolak bila dikatakan tidak sesuai dengan asas proporsional karena PENGGUGAT mengetahui adanya perselisihan antara Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Yayasan Pendidikan AI Istiqamah Terpadu dan sikap TERGUGAT sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 10 tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui TERGUGAT untuk membina, menerbitkan Surat keterangan dengan melampirkan waktu daluwarsa untuk dapat diperpanjang kembali dan bila ada pihak – pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara internal. Hal baik ini sudah dibuatkan Surat dengan Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 menghindari situasi dan kondisi yang tidak kondusif yang mengganggu aktifitas proses belajar mengajar di SDIT Istiqamah Balikpapan.

Halaman 38 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT menolak bila dikatakan tidak sesuai dengan asas profesionalitas karena TERGUGAT yang merupakan wakil pemerintah dibidang pendidikan sudah melakukan upaya upaya yang terbaik untuk kelangsungan belajar mengajar di SDIT Istiqamah Balikpapan dan setelah diadakan banyak upaya maka terbitlah Surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Penjelasan Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah dan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 10 telah dijelaskan hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina pendidikan nasional. Dengan keluarnya Surat Nomor 420/288/Dikdas-X/2016 membuktikan bahwa TERGUGAT sudah Profesional dalam mengatasi situasi dan kondisi yang tidak kondusif bagi Proses belajar mengajar di SDIT ISTIQAMAH BALIKPAPAN.
- 12. Tergugat menolak dalil Penggugat Nomor 16 yang mengatakan keputusan yang diterbitkan TERGUGAT memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun obyek sengketa berupa Surat Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tertanggal 27 Juni 2016 Tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta bukan merupakan Keputusan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- 13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Nomor 17 bila Surat Nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 dikatakan Surat Keputusan karena secara administrasi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur didalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa obyek sengketa dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan Nomor

Halaman 39 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421.2/317b/SDIT Istiqamah-BALKOT/IV/2016 Tanggal 28 April 2016 Perihal Permohonan Ijin Opeasional Sekolah **bukan** dari Yayasan sehingga kurang tepat bila dikatakan PENGUGAT dirugikan akibat terbitnya surat keterangan dimaksud.

## DALAM PENUNDAAN:

Dalam penundaan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan PENGUGAT demi terciptanya kelancaran belajar mengajar dilingkungan sekolah SDIT ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim untuk menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN karena obyek sengketa bukan merupakan Keputusan yang bertentangan dengan undang – undang dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil TERGUGAT dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Dalam Pokok Perkara Agar Gugatan penggugat ditolak seluruhnya.
3. Menyatakan Sah Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tanggal 27 Juni 2016 dengan Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai Organisasi Penanggung Jawabnya.
4. Menyatakan Surat Keterangan Perpanjangan Operasioanl Sekolah Swasta Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 Tanggal 27 Juni 2016 dengan Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai Organisasi penanggung jawabnya tidak dicabut hingga persoalan internal antara kedua yayasan dapat diselesaikan karena

Halaman 40 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dari pencabutan tersebut menyebabkan situasi yang tidak kondusif dalam sistem belajar dan mengajar anak didik.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMAIR**

1. Menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum);
3. Menyatakan Sah Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN.
4. Membebankan kepada PEMOHON biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **I. Dalam Eksepsi**

#### **A. Gugatan Belum Waktunya Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara**

Halaman 41 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



**Posita Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa salah satu alasan suatu gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar adalah gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (*vide* Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dalam praktek untuk gugatan yang diajukan belum waktunya dikenal dengan istilah gugatan prematur, akan tetapi oleh karena istilah prematur sudah dipergunakan dalam ilmu kedokteran lalu ada pendapat yang menggunakan gugatan pradini, sedangkan untuk gugatan yang telah lewat waktu dalam praktek dikenal dengan istilah gugatan kadaluwarsa. Salah satu faktor yang menyebabkan gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan Upaya Administratif yang diajukan atau ditempuh terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa disadari perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN. SMD adalah telah lolos dari ketentuan *dismissal proses*, apakah dengan telah lolosnya suatu perkara dalam hal ini perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD dari tangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyebabkan Majelis Hakim tidak berwenang untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar karena gugatan diajukan belum waktunya (pradini) ?. Untuk permasalahan ini telah dijawab oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka III. 4. Yang menentukan : "Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberikan putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**Halaman 42 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses”.

3. Bahwa salah satu Pokok Pikiran Sistematis yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersurat di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada alinea/paragraf 5 (lima) adalah mengandung prinsip penyelesaian Upaya Administratif (keberatan dan banding administratif) merupakan *premium remedium* (yang diutamakan lebih dahulu) sedangkan penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) setelah upaya administratif tidak bisa terselesaikan. Prinsip ini lalu di implementasikan di dalam ketentuan batang tubuh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78.

4. Bahwa di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan tentang maksud diadakannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : “ Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas Pemerintahan”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut maka *normadressat* (alamat yang dituju) atau *personal sphere* (wilayah personal) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Warga Masyarakat;

Halaman 43 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dikaitkan dengan kasus perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD dengan memperhatikan objek sengketa adalah : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan, maka dapat diketahui pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat (Dinas Pendidikan Kota Balikpapan) sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Tergugat II Intervensi dalam hal ini Yayasan Istiqamah Balikpapan (alamat yang dituju oleh objek sengketa) sebagai Warga Masyarakat; dan
- c. Penggugat dalam hal ini Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan (Pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa) sebagai pihak yang terkait.

Harus tunduk kepada keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 tanpa *reserve* atau dalam konsep hukum islam ketundukan secara kaffah (menyeluruh). Termasuk dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan alinea/paragraf 5 (lima) menyatakan

Halaman 44 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai berikut : ...”Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termaktub pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat terhadap objek sengketa belum melakukan upaya administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka gugatan Penggugat diajukan belum waktunya/pradini, **maka PTUN Samarinda belum berwenang untuk sementara waktu untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.**

**B. Tentang Kadaluausa dan Error In Objekto**

1. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Untuk pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu mengacu dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2015 huruf E angka 1 yang menentukan :

“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan.

Halaman 45 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf E angka 1 tersebut tidak benar pihak Penggugat mengetahui secara faktual objek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2016, sesuai dengan kronologis yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4.1. Adalah setidaknya tidaknya pihak Penggugat telah mengetahui untuk pertama kali objek sengketa pada tanggal 28 April 2016 ketika pihak Penggugat mengirim surat kepada Tergugat Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016.
3. Bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya pertama kali objek sengketa oleh Pihak Penggugat pada tanggal 28 April 2016 dengan tanggal didaftarkan Surat Gugatan oleh Penggugat di PTUN Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2016 maka surat gugatan diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Th. 1986 jo Surat Edaran MA RI Nomor : 03 Tahun 2015, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan tertanggal 28 April 2016 posita Penggugat pada angka 5.1 dan surat Penggugat melalui kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2016 Nomor : 421.2/368/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VI/2016 telah mengajukan Izin Operasional SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat (Posita 5.2).
  - b. Bahwa dengan surat sebagaimana dikemukakan diatas pada angka 1 Yayasan Istiqamah dengan suratnya Nomor : 002/YIB-IS/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 dengan alamat Jl. Sport No. 1 Gn. Dubbs Balikpapan, telah mengajukan somasi kepada Pembina/Pengurus Yayasan Al-Istiqamah yang pada pokoknya menjelaskan yang

Halaman 46 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing atas pengelolaan SDIT dan SMPIT Istiqamah adalah Yayasan Istiqamah Balikpapan sehingga dengan demikian pada tanggal 27 Juni 2016 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (Tergugat) menerbitkan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 sebagai Penanggung Jawab adalah Yayasan Istiqamah Balikpapan.

- c. Bahwa Posita Penggugat angka 5.1, 5.2, dan 5.3 yang pada pokoknya mengajukan permohonan ijin perpanjangan sekolah kepada Tergugat dan sebagai penanggung jawab adalah Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan dan pengurusan ijin dilakukan oleh kepala sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan (Mochamad Naim, S.Pi), sedangkan untuk pengurusan ijin SMP IT Istiqamah Balikpapan dilakukan oleh Kepala Sekolah (Maryatul Habrah).
- d. Bahwa Yayasan Istiqamah Balikpapan alamat Jl. Sport No. 1 Gn. Dubbs Balikpapan dengan suratnya tertanggal 26 Mei 2016 No. 002/YIB-IS/V/2016 telah mengajukan Somasi pengelolaan SDIT/SMPIT oleh Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan kepada Pembina/Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat pada pokoknya menyatakan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah tahun 2014 dan 2015 dan sebagai penanggung jawab adalah Yayasan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah cacat yuridis karena penerbitan SIOS tahun 2014 dan 2015 dilakukan dengan cara melawan hukum (Bedrog) atau (dwaling).
- e. Bahwa Penggugat dengan tidak menginginkan Somasi dari Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor : 002/YIB-IS/V/2016 tertanggal 24 Mei

Halaman 47 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan (Penggugat) dengan suratnya Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, surat Nomor : 421.2/368/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, dan suratnya Nomor : 421.2/010/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, kembali memohonkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan. Dihubungkan dengan terbitnya Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tanggal 27 Juni 2016 atas nama SD IT Istiqamah Balikpapan dan sebagai penanggung jawab adalah Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/130/Dikdas/V/2016 tanggal 27 Juni 2016 atas nama SMP IT Istiqamah Balikpapan dan sebagai penanggung jawab adalah Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan. Maka jelas Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tanggal 27 Juni 2016 atas nama SD IT Istiqamah Balikpapan sudah diketahui oleh Penggugat sebelum tanggal 01 Agustus 2016.

4. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada angka 4.1. mendalilkan telah mengirim surat permohonan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2016 Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016. Yang isinya memohon perpanjangan izin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan kepada Tergugat.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya pihak Penggugat ketika sampai batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-

Halaman 48 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan atau 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan oleh Tergugat, pihak Penggugat menempuh upaya hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) yo ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) yo ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pihak Penggugat telah salah keliru menggugat objek sengketa secara prosedural.

**C. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, dan 7.5 telah menjelaskan tentang kronologis SDIT Istiqamah Balikpapan, namun tidak menguraikan secara lengkap dan detail tentang cara-cara peralihan sekolah SD IT/SMP IT dari Yayasan Istiqamah Balikpapan menjadi Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan apakah peralihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau dalam peralihan tersebut terjadi perbuatan melawan hukum, maka gugatan demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel)

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan serta merupakan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mengalihkan operasional sekolah dan penanggung jawab sekolah dari Yayasan Istiqamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Jl. Singkep No. 1 kepada Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan.

- Bahwa keberadaan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan sebagai penanggung jawab operasional sekolah dengan menggunakan domisili yang sama yaitu Jl. Singkep No. 1 dengan mengambil alih sekolah dengan cara membalik nama penanggung jawab sekolah dan memohonkan SIOS (Surat Izin Operasional Sekolah) sejak 2014 s/d 2016, maka secara yuridis penerbitan SIOS Tahun 2014 s/d 2016 adalah cacat yuridis.
  - Bahwa dasar penerbitan SIOS 2014 s/d 2016 dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar serta menggunakan nama yang mirip sama sehingga menimbulkan kekeliruan yang tersamar dari pihak Tergugat sehingga dengan demikian SIOS 2014 s/d 2016 adalah cacat yuridis.
  - Bahwa Berita Acara yang tidak benar sebagai dasar penerbitan SIOS 2014 s/d 2016 atas nama penanggung jawab Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah bersifat Penipuan (BEDROG ; akal licik dan tipu muslihat) adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Surat Izin Operasional Sekolah Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang berlaku sampai dengan April adalah batal demi hukum, maka dengan demikian Pihak Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perpanjangan Izin Operasional Sekolah dengan penanggung jawab Yayasan Al Istiqamah.
3. Bahwa Posita Penggugat angka 7 tentang asal usul Yayasan Istiqamah Balikpapan dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 50 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid Istiqamah dan persenyawaannya dalam hal ini TKIT, SDIT, SMPIT Istiqamah tercatat sebagai asset tetap PT. Pertamina dengan No. Asset mySAP/Unit : 500016296 No. Manufacture : 17326000, Deskripsi : Masjid Istiqamah, Kondisi : DS.

- Bahwa pada tanggal 25 April 1977 Pertamina Balikpapan menyerahkan sebidang tanah seluas 17.000 m2 milik Pertamina kepada pengurus Masjid Istiqamah Balikpapan, dengan status "Pinjam Pakai".

Selanjutnya Surat Pertamina Pengelolaan IV Nomor : 057/KORWIL/77 Tanggal 25 April 1977, Perihal Pinjam Pakai Tanah Pertamina, yang ditujukan kepada Pengurus Masjid Istiqamah menjelaskan sebagai berikut :

- a. Kami setuju meminjam pakaikan kepada Masjid Istiqamah Gunung Dubbs Balikpapan untuk membangun Masjid dan sarana prasarannya, sebidang tanah seluas  $\pm$  17.000 M2 yang letak dan bentuknya sebagai dinyatakan warna biru pada peta situasi terlampir.
  - b. Pinjam pakai perbatasan tersebut tanpa mengurangi hak Pertamina atas bidang tanah dimaksud dan tanpa pembebanan apapun, berlaku mulai tanggal surat ini untuk waktu yang tidak ditentukan.
- Bahwa Tim Management Pertamina Balikpapan pada tanggal 17 Maret 1993 mendirikan Yayasan AI - Muslimin dengan Akte Notaris Nomor 100 dengan tujuan bergerak dibidang sosial keagamaan antara lain membentuk unit - unit usaha yang menaungi :
    - Taman Kanak - Kanak Islam Istiqamah
    - SDIT Istiqamah

Halaman 51 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMPIT Istiqomah
- Poliklinik Ibnu Sina

Selanjutnya dengan Surat Pengurus Masjid Istiqomah kepada Ketua B.D.I. Pertamina Nomor : 018/MIP/III/97/1417H Tanggal 15 Maret 1997, perihal Pengoperasian Sekolah Dasar Islam Terpadu (S.D.I.T.), yang pada pokoknya menjelaskan antara lain :

- S.D.I.T. dibawah naungan Yayasan AL MUSLIMIN.
- Susunan Pengurus Pengelola telah terpilih sebagaimana chart terlampir.
- Pendanaan untuk Pengoperasian S.D.I.T. dibiayai oleh Mesjid Istiqomah bersama masyarakat muslim Balikpapan.
- S.D.I.T. direncanakan sudah beroperasi tgl 15Juli 1997.
- Fasilitas belajar mengajar memakai bangunan T.P.I. Istiqomah.

yang kemudian di keluarkan Surat keputusan nomor : KPTS.002/MIP/III/1997/1417H Tentang Pengelolaan Gedung TPI Untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqomah Balikpapan.

- Kemudian dengan akte Nomor : 13 Tanggal 11 September 2000 dihadapan notaris Bambang Suminto terjadi perubahan nama dari Yayasan Al - Muslimin menjadi Yayasan Istiqamah yang tetap bernaung di bawah Pertamina Unit IV Balikpapan.
- Kemudian dengan Surat General Manager Pertamina Unit Pengolahan V Nomor 587/E5000/2000-SO tanggal 20 September 2000 Perihal : Izin Pembangunan Gedung SDIT Tahap II, yang ditujukan kepada Ketua Harian Yayasan Istiqamah menjelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa pada prinsipnya Pertamina Unit Pengolahan V menyetujui rencana pembangunan gedung tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pengurus Yayasan Istiqamah.

Halaman 52 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini PERTAMINA belum akan menggunakan lokasi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan kemungkinan besar lokasi itu dipertahankan untuk pelaksanaan kegiatan masjid dan pendidikan sebagaimana saat ini berlangsung.
- Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut diatas pengurus yayasan Istiqamah berkewajiban memenuhi semua ketentuan -ketentuan yaitu antara lain sesuai dengan bentuk gambar yang tertuang dalam surat permohonan Yayasan Istiqamah, apabila terjadi perubahan bentuk dan luas bangunan serta menggunakan fasilitas dari perusahaan pengurus Yayasan Istiqamah harus memberitahu kepada PERTAMINA untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
- Dengan dasar Surat General Manager Pertamina Unit Pengolahan V Nomor : 587/E5000/2000-SO tanggal 20 September 2000 Perihal : Izin Pembangunan Gedung SDIT Tahap II tersebut Yayasan Istiqamah memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Nomor 338/DTK/BS/PR tanggal 14 Mei 2001.
- Pada Tahun 2006 DKM Masjid Istiqamah melalui Surat Izin Nomor : 102/DKM-BD/XI/1427-2006 memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Area Masjid Istiqamah Untuk Pembangunan Gedung SDIT- SMPIT Istiqamah.
- Bahwa berdasarkan adanya Temuan dari Audit BPK Tahun 2013, maka Manager Legal dan general Affairs Pertamina Refinery Unit V berkirim Surat kepada Ketua Yayasan Pendidikan Istiqamah Balikpapan.
- Melihat perkembangan yang terjadi guna memberikan landasan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan General Manager

Halaman 53 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina ( Persero RU V) merubah atau memperbaiki Surat Nomor 587/E5000/2000-SO tanggal 20 Oktober 2000 Perihal : Izin Pembangunan Gedung SDIT Tahap II, yang ditujukan kepada Ketua Harian Yayasan Istiqamah dengan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP Islam Terpadu Antara PT. Pertamina (Persero) Dan Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 237/E15000/2014-SO, Tanggal 25 April 2014, dimana pihak PT. Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Achmad Fathoni Mahmud selaku General Manager PT. Pertamina (Persero) RU V selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Pihak Yayasan Istiqamah Balikpapan yang diwakili oleh Bapak Agus Waluyo selaku Ketua Yayasan Istiqamah selanjutnya disebut Pihak Kedua. Secara bersama-sama menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama mempunyai tanah seluas 5.021 m2 dan sebagian Persil Perumahan, yang terletak di Jalan Sport No. 1 Komplek Perumahan Gn. Dubbs, dimana diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan yang dibangun Pihak Kedua dengan seizin Pihak Pertama.
- Bahwa Para Pihak menyepakati untuk membuat Perjanjian Pinjam Pakai atas pemanfaatan Tanah & Suplay Energi Listrik dan Air, berdasarkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian sebagai berikut :
  - a. Risalah Rapat tanggal 17 September 2013 perihal Membahas Saldo Temuan Support Function Internal Audit dan BPK RI.
  - b. Berita Acara Penyelesaian Temuan Auditor (Internal-Eksternal) Pertamina antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, tanggal 17 September 2013.

Halaman 54 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Risalah Rapat tanggal 30 Januari 2014, perihal Temuan Internal Audit dan BPK RI.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP Islam Terpadu Antara PT. Pertamina (Persero) Dan Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 005/YSI-BDI.RU.V/VIII/2014, Tanggal 20 Agustus 2014 tersebut, Ketua Yayasan Istiqamah Balikpapan memberitahukan kepada Pengurus SDIT/SMPIT Istiqomah Balikpapan.
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan Izin dari Pihak Pertamina maupun Yayasan Istiqamah Balikpapan pada tahun 2010 Ir. Bambang H. Soewandi selaku Ketua Pengurus Sekolah membentuk Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 12 Agustus 2010 dan mengambil alih sekolah tersebut dengan merubah Izin Operasional Sekolah atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan menjadi Yayasan Pendidikan Al – Istiqomah Terpadu Balikpapan sebagai Penanggung Jawab, dimana sejak Tahun 2013 segala kegiatan penerimaan murid, SPP dan sumbangan Pembangunan serta dana BOS dikelola secara tertutup dan digunakan untuk membangun Sekolah diluar Pertamina, dimana diperkirakan dengan perhitungan murid sekolah tiap tahun surplus sebesar Rp. 7.000.000.000 ( Tujuh Milyar Rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada Yayasan istiqamah dibawah naungan Pertamina.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 di hadapan notaris Arifin Samuel Chandra SH. Mkn dengan Akta Nomor : 42 telah dibuat Perubahan Kepengurusan Yayasan Istiqamah Balikpapan.
- Bahwa secara De Facto dan De jure sejak Tahun 1997 sampai tahun 2013 sekolah tersebut beroperasi atas nama SDIT dan SMPIT

Halaman 55 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqamah Balikpapan dan berada di bawah naungan Yayasan Al Muslimin kemudian menjadi Yayasan Ar-Rahman Balikpapan kemudian yang berganti nama menjadi Yayasan Istiqamah dan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris Siti Rahayu, SH Nomor : 8 tanggal 23 Agustus 2010 Berubah nama menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan, dimana sesuai dengan Surat Pertamina Pengelolaan IV Nomor : 057/KORWIL/77 Tanggal 25 April 1977, Perihal Pinjam Pakai Tanah Pertamina dan diperbaiki dengan Pejanjian Pinjam Pakai Tanah Untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP Islam Terpadu Antara PT. Pertamina (Persero) Dan Yayasan Istiqomah Balikpapan, Nomor : 237/E15000/2014-SO, Tanggal 25 April 2014 yang menyatakan bahwa **“ Semua Hasil dari penyelenggaraan Pendidikan oleh Yayasan Istiqomah melalui SDIT – SMPIT Istiqomah dipergunakan untuk pengembangan Pendidikan di dalam areal Masjid Istiqomah”.**

**Karena semuanya tercatat sebagai asset PT. Pertamina.**

- Bahwa sejak tahun 2013- 2016 segala hasil dari penyelenggaraan Pendidikan di SDIT-SMPIT Istiqomah serta dana BOS oleh Pengurus Sekolah yang membentuk Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan dialihkan untuk membeli Asset berupa tanah atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Desember 2009 yang terletak di Jl. Syarifuddin Yoes RT. 075 dan pembangunan Sekolah diluar Areal Masjid Istiqomah yang seyogyanya dipergunakan untuk pengembangan pembangunan dan pembiayaan SDIT / SMPIT di areal Masjid Istiqamah Balikpapan Jl. Sport dan Jl. Singkep Kompleks Pertamina.

4. Bahwa gugatan Penggugat Posita angka 8 *“bahwa sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan yang sah, YAYASAN*

Halaman 56 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PENDIDIKAN AL ISTIQAMAH TERPADU BALIKPAPAN (Penggugat).....  
dst”.*

Bahwa apa yang kami uraikan pada angka 3 diatas alur perubahan dari yayasan Yayasan Al Muslimin kemudian menjadi Yayasan Ar-Rahman Balikpapan kemudian menjadi Yayasan Istiqamah dan terakhir berubah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan adalah pengelola yang sah dari SD IT dan SMP IT Istiqamah yang berada dalam lingkup mesjid Istiqamah Jl. Sport dan Jl. Singkep adalah sah keberadaannya oleh Pertamina sebagai pemilik asset Mesjid beserta tanahnya dimana diatasnya berdiri sekolah TK IT Istiqamah Balikpapan, SD IT Istiqamah Balikpapan dan SMP IT Istiqamah Balikpapan.

Bahwa pendirian Yayasan Pendidikan Terpadu Al-Istiqamah Balikpapan oleh pengurus sekolah secara yuridis adalah sah, namun menjadi pertanyaan apakah Yayasan Pendidikan Al Istiqamah berhak mengambil alih dan menguasai serta merubah NSS dan NIS SD IT dan SMP IT isu hukum inilah yang harus dipahami oleh Penggugat, maka untuk menghormati gugatan Penggugat kami memaparkan permasalahan tersebut berdasarkan aturan hukum yang ada.

Bahwa apa yang kami uraikan pada angka 3 diatas jelas-jelas yang diakui Pertamina sebagai pemilik asset masjid dan tanahnya dimana diatasnya berdiri TKIT, SDIT dan SMPIT satu-satunya yayasan yang diberi kewenangan dan hak untuk mengelola TKIT, SDIT dan SMPIT adalah mula-mula Yayasan Al Muslimin kemudian menjadi Yayasan Ar-Rahman Balikpapan berubah menjadi Yayasan Istiqamah dan yang terakhir berubah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan, sedangkan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan yang mengambil alih SDIT dan SMP IT adalah Yayasan yang liar dan tidak dibenarkan oleh Pertamina untuk

Halaman 57 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola asset Pertamina dalam hal ini Masjid dan persenyawaannya yaitu TKIT, SDIT dan SMPIT.

Bahwa Drs. Fauzy Baron selaku Ketua Yayasan Istiqamah Balikpapan menyerah terimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan tertanggal 13 Mei 2001 Dari Yayasan Istiqamah Balikpapan Kepada Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan yaitu Sdr. Ir. Bambang H. Soewandi selaku Ketua Pengurus Sekolah. Berita Acara tersebut terindikasi palsu setidaknya terindikasi Tindak Pidana, dimana faktanya bahwa Sdr. Drs. Fauzi Baron sejak tahun 2004 sudah tidak menjabat selaku Ketua Yayasan Istiqamah.

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Dari Yayasan Istiqamah Balikpapan Kepada Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan pada tanggal 13 Mei 2001, terindikasi Tindak Pidana yaitu pemalsuan dimana ditandatangani tanggal 13 Mei 2001 padahal faktanya menggunakan materai Tahun 2006 dan dapat dipastikan bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima tersebut pada tahun 2006 atau tahun sesudah tahun 2006.

Hal tersebut dilakukan oleh Drs. Fauzy baron dikarenakan sejak tahun 2004 yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Ketua Yayasan Istiqamah, tetapi sudah beralih kepada Sdr. Adi Priyono sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/BDI-PERT/IX/2004 pada bulan September 2004.

Bahwa dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pengelolaan SDIT Istiqamah dari Yayasan Istiqamah Balikpapan kepada Pengurus SDIT Istiqamah Balikpapan tanggal 13 Mei 2001 yang terindikasi tindak pidana digunakan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu

Halaman 58 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 untuk mengambil alih sekolah dengan merubah penanggung jawab sekolah dari Yayasan Istiqamah Balikpapan kepada Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah tindakan berupa Penipuan, Pemalsuan dan Penggelapan. Maka dengan demikian Surat Ijin Operasional Sekolah yang terbit atas nama penanggung jawab Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah cacat yuridis atau batal demi hukum.

5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 9 *"bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang habis masa berlakunya pada tanggal 30 April 2016 tersebut..... Dst"* mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah dengan penanggung jawab yayasan Al Istiqamah Balikpapan.

9.1. *tertanggal 28 April 2016 Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016.*

9.2. *tertanggal 17 Juni 2016 Nomor : 421.2/368/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VI/2016.*

9.3. *tertanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 421.2/010/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/VIII/2016.*

Bahwa ketiga permohonan tersebut diatas Tergugat tidak mengabulkan pengajuan perpanjangan ijin operasional sekolah kepada Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah sudah tepat karena ijin operasional sekolah sebelumnya yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan yang nyata dan cacat yuridis oleh karena itu Tergugat mengembalikan Ijin Operasional Sekolah kepada yang berhak yaitu Yayasan Istiqamah Balikpapan yang jauh sebelum tahun 2014 ijin sekolah NSS dan NIS memang atas nama Yayasan Istiqamah

Halaman 59 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya berupa Pinjam Pakai Tanah, Gedung Sekolah, Guru-Guru, dan Staff serta murid-murid sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2013 kesemuanya atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan, dan oleh karena itu Tergugat berwenang menerbitkan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tanggal 27 Juni 2016 telah sesuai dengan Azas-azas Kecermatan, Ketelitian, Kepastian Hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

6. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 11 huruf a *"Yayasan Istiqamah Balikpapan diketahui sebagai Yayasan yang baru dibentuk atau didirikan pada tahun 2010 dan bukan perubahan nama atau kelanjutan dari Yayasan Istiqamah (tanpa frasa Balikpapan)..... dst"*.

Bahwa adalah tidak benar argumentasi Penggugat yang menyatakan Yayasan Istiqamah Balikpapan adalah Yayasan yang baru dibentuk bukan perubahan nama atau kelanjutan dari Yayasan Istiqamah.

Bahwa Yayasan Istiqamah dengan Akta Nomor : 10 tanggal 02 April 2009 didepan Notaris Yuni Astuti, SH belum mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM maka untuk mendapat pengesahan dimaksud dibuatlah Akta Notaris Nomor : 8 Tanggal 23 Agustus 2010 menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Perubahan Nama Yayasan Istiqamah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan, dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-4373.AH.01.04.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan tanggal 21 Oktober 2010.

Bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang Yayasan Istiqamah dan Yayasan Istiqamah Balikpapan dimana semula ijin operasional dan NSS nya atas nama Yayasan Istiqamah dengan alamat Jl. Sport No. 1 dan Jl.

Halaman 60 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep Gn. Dubbs Balikpapan, kemudian pada tahun 2010 s/d 2013 diteruskan oleh Yayasan Istiqamah Balikpapan dengan alamat yang sama yaitu Jl. Sport No.1 dan Jl. Singkep Gn. Dubbs Balikpapan. Maka cara berpikir logika yang digunakan oleh Sdr. Penggugat dengan mempermasalahkan antara perpanjangan ijin dan ijin baru adalah tidak tepat dan mengada-ada.

Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 11 huruf b "Surat permohonan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN (objek sengketa) ..... Dst".

Adalah sudah tepat dan sesuai dengan Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor : 003/YIB-IS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, Perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SDIT-SMPIT Istiqamah, dan semua dokumen persyaratan untuk penerbitan objek sengketa. Penggugat rupanya mengigau seolah-olah menggunakan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 28 April 2016 dengan memperalat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan untuk mengurus perpanjangan Ijin Operasional Sekolah dimana seyogyanya yang mengurus perpanjangan tersebut adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan yang kemunculannya dalam hal ini merupakan suatu tipuan (Bedrog) atau (dwaling), sehingga Tergugat dalam hal ini merasa tertipu dengan adanya kemiripan nama dan yang mengurus adalah Kepala Sekolah yang selama ini mengurus Perpanjangan Operasional Sekolah.

Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 11 huruf c "*Persyaratan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 ..... Dst*"

Halaman 61 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan administrasi Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar Guru, Pegawai Tata Usaha dan Tenaga Keamanan Sekolah dan Murid/Peserta didik yang nama-namanya ada dalam objek sengketa sejak dari Yayasan Al Muslimin, Yayasan Ar-rahman Balikpapan, Yayasan Istiqamah sampai berubah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan adalah orang yang sama, justru dalam hal ini Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan dalam hal ini Penggugat yang mengambil alih sekolah dengan perangkat guru-guru, murid dan organisasi dengan cara-cara melawan hukum (bedrog) atau (dwaling).

Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 11 huruf d dan e adalah pradini seyogyanya melakukan Permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13 adalah bersifat narasi dari Penggugat sehingga tidak perlu kami tanggap.
8. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 14 yang mempermasalahkan tentang kedudukan objek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kerugian dimaksud adalah suatu ilusi atau angan-angan, oleh karena keberadaan Yayasan Al-Istiqamah yang mengambil alih sekolah dan segala perangkatnya pada tahun 2014 s/d 2015 adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak daripada Tergugat II Intervensi yang diberi kuasa penuh oleh Pertamina untuk mengelola asset Mesjid dan persenyawaannya berupa sekolah, dan Pertamina sama sekali tidak membenarkan adanya Yayasan lain baik atas nama pribadi ataupun atas nama badan hukum dalam hal ini Yayasan Pendidikan Al- Istiqamah Terpadu Balikpapan untuk mengelola asset tersebut.
9. Bahwa gugatan Penggugat angka 15 :

Halaman 62 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Azas Kepastian Hukum.**

Bahwa Azas-Azas Kepastian Hukum kita tidak boleh berargumentasi hukum dalam keadaan hampa tidak boleh hanya sekedar mengatasnamakan landasan perundang-undangan dengan tidak menyebutkan nomor berapa perundang-undangan dimaksud seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat, maka dengan ini argumentasi tersebut harus dikesampingkan.

**Azas Tertib Penyelenggaraan Negara**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah tepat karena telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada sebagai landasan diterbitkannya objek sengketa, sedangkan Penggugat hanya bermodalkan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan masuk mengambil alih sekolah yang merupakan asset Pertamina yang dipercayakan kepada Dewan Kesejahteraan Mesjid Istiqamah yang membawahi Yayasan Istiqamah Balikpapan adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik seyogyanya Penggugat menggunakan Undang-Undang ini.

10. Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada angka 2 s/d 9 diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan Objek Sengketa adalah sah menurut hukum.

**DALAM PENUNDAAN**

Sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 "*alasan penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat sangat dirugikan atau menimbulkan kepentingan umum terganggu*", maka sesuai dengan syarat tersebut tidak ada alasan yang cukup untuk menunda objek sengketa Surat Keterangan Perpanjangan Operasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Swasta Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 atas nama penanggung jawab YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN (objek sengketa).

Oleh karena tidak ada kerugian yang nyata dari pihak Penggugat dan tidak ada kepentingan umum yang terganggu atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon diberikan putusan :

## I Dalam Eksepsi

1. Menerima alasan-alasan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## II Dalam Pokok Perkara

1. Menerima alasan Tergugat II Intervensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Desember 2016, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 4 Januari 2017, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copy nya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-50, sebagai berikut: -

1. Bukti P – 1. : Foto Copy sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Nomor 04, tanggal 12 Agustus 2010, yang dibuat oleh Siti Rahayu, SH, Notaris di Balikpapan;

Halaman 64 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2. : Foto Copy sesuai dengan Salinan Akta Perubahan Nomor 15, tanggal 21 Oktober 2010, yang dibuat oleh Siti Rahayu, SH, Notaris di Balikpapan ;
3. Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-757-AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 14 Februari 2011, tentang Pengesahan Yayasan.
4. Bukti P – 4. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan AI – Istiqamah Terpadu Balikpapan Nomor 13, tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat oleh Bambang Karyono Riyadi, SH, Notaris di Balikpapan;
5. Bukti P – 5. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0002791, tanggal 24 Juni 2016, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan AI- Istiqamah Terpadu Balikpapan, yang ditujukan kepada Bambang Karyono Riyadi, SH, Notaris di Balikpapan ;
6. Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Pendidikan Balikpapan, Nomor : 420/036 /Diknas/IV/2014, tanggal 23 April 2014;
7. Bukti P – 7. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Nomor : 420/050 /Diknas/IV/2015, tanggal 30 April 2015;
8. Bukti P – 8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan Nomor : 421.2/317b/SDIT Istiqamah – Balkot/IV/2016, tanggal 28 April 2016,

Halaman 65 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;

9. Bukti P – 9. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, Nomor: 421.2/368/SDIT Istiqamah – Balkot/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah. Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
10. Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, Nomor: 421.2/010/SDIT Istiqamah – Balkot/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, (Surat ke – 3), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
11. Bukti P – 11 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copynya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta, Nomor: 420.129/Diknas/V/2016, tanggal 27 Juni 2016, tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan sebagai Organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan;
12. Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SDIT Istiqamah Balikpapan pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional mencantumkan nama yayasan yang terdaftar sebagai

Halaman 66 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Penanggung-jawabnya adalah Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan;

13. Bukti P – 13. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Koordinator Wilayah Pertamina IV Balikpapan Nomor : 057/Korwil/77, tanggal 25 April 1977, Perihal: Pertamina Setuju Meminjamkaikan Lokasi Tanah Seluas  $\pm 17.000 \text{ M}^2$  untuk membangun Mesjid dan Sarana Persewaannya tanpa mengurangi hak Pertamina atas bidang tanah dimaksud dan tanpa pembebanan apapun, dan berlaku mulai tanggal surat ini untuk waktu yang tidak ditentukan;
14. Bukti P – 14 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rekomendasi dari Kantor Depdikbud Kotamadya Balikpapan Nomor : 1756/126.16/TU/1996, tanggal 28 Nopember 1996;
15. Bukti P – 15 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kotamadya Balikpapan Nomor: Mq. 2/4-b/PP.00.1/2065/1996, tanggal 13 Nopember 1996;
16. Bukti P – 16. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rekomendasi dari Walikota KDH Tingkat II Balikpapan No. 421/0177/Sosial/1996, tanggal 30 Desember 1996;
17. Bukti P – 17. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Balikpapan Nomor: 1902/126.16/PRK/1997 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta tanggal 8 Nopember 1997 atas nama Yayasan Ar Rahman;

Halaman 67 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) Nomor : 163/126.16/HK.z/2004, tanggal 10 Februari 2004, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Untuk SD Istiqamah dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 100380;
19. Bukti P – 19. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) atas nama SDIT Istiqamah, Nomor : 30402844, tanggal 7 Nopember 2009, diterbitkan oleh Kepala Pusat Statistik Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional RI;
20. Bukti P – 20. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat Akreditasi Nasional atas nama SDIT Istiqamah dengan Peringkat A untuk Tahun Ajaran 2015/2016, diterbitkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Nopember 2011;
21. Bukti P – 21. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan dan Perpanjangan Mochtar Na'im, S.Pi sebagai Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan;
22. Bukti P – 22. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Pengangkatan H. Muh.Sim'an, S.Ag sebagai Manager SDIT Istiqamah Balikpapan;
23. Bukti P – 23 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Guru, Tata Usaha dan Karyawan SDIT Istiqamah Balikpapan Tahun 1997 s/d. 2016;

Halaman 68 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan tertanggal 5 Agustus 2016, Perihal Pernyataan Keberatan, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
25. Bukti P – 25 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Notulen Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Balikpapan 6 September 2016 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada tanggal 14 September 2016;
26. Bukti P – 26 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan Nomor : 039/YPAITB /VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016, Perihal YIB untuk tidak melakukan sesuatu kepada SDIT Istiqamah, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Istiqamah Balikpapan;
27. Bukti P – 27. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/288/Diknas-X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah;
28. Bukti P – 28. : Foto copy sesuai dengan Aslinya Organsasi SDIT Istiqamah Tahun 2016/2017;
29. Bukti P – 29 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedomen Pendirian Sekolah;
30. Bukti P – 30 : Foto copy sesuai dengan Asli Kliping Koran Kaltim Pos, Senin 24 Oktober 2016;

Halaman 69 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P – 31 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy : Kliping Koran Kaltim Pos, Selasa 25 Oktober 2016;
32. Bukti P – 32 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy : Kliping Koran Kaltim Pos, Kamis 27 Oktober 2016;
33. Bukti P – 33 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy : Kliping Koran Kaltim Pos, Jum'at. 28 Oktober 2016;
34. Bukti P – 34 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya, Rekapitulasi Jumlah Murid SDIT Istiqamah Balikpapan sebelum pindah (Desember 2016) dan Sesudah pindah (Januari 2017);
35. Bukti P – 35 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya, data Siswa SDIT Istiqamah Balikpapan Tahun 2016/2017, (Per Desember 2016 sebelum pindah);
36. Bukti P – 36 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya, data Siswa SDIT Istiqamah Balikpapan Tahun 2016/2017, (Per Januari 2017 setelah pindah ke Jl. Syarifuddin Yoes RT.41 No.1);
37. Bukti P – 37 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Maret dan April 2016 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;
38. Bukti P – 38 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Januari dan Februari 2016 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;

Halaman 70 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P – 39 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Juni 2015 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;
40. Bukti P – 40 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Mei, Juli, Agustus dan September 2015 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;
41. Bukti P – 41 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan April 2015 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;
42. Bukti P – 42 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Februari dan Maret 2015 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;
43. Bukti P – 43 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik

Halaman 71 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Januari 2015 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya;

44. Bukti P – 44 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Agustus 2014 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya;

45. Bukti P – 45 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Setoran Tunai Bank Mandiri dari Pengurus Sekolah untuk pembayaran Listrik SDIT, SMPIT Istiqamah Balikpapan, Bulan Mei, Juni dan Juli 2014 ke rekening Pertamina, atas tagihan yang disampaikan oleh Pertamina RU V Balikpapan melalui Yayasan Istiqamah Balikpapan berikut lampirannya ;

46. Bukti P – 46 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pembelajaran 2015/2016, atas nama WA ODE QISTHI SHOFIYAH, ditanda tangani oleh Mochammad Na'im selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan;

47. Bukti P – 47 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pembelajaran 2015/2016, atas nama LINTANG SATYATAMA SISWOKO, ditanda tangani oleh Mochammad Na'im selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan;

Halaman 72 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P – 48 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pembelajaran 2015/2016, atas nama SHABRINA RIFDAH GH AISANI, ditanda tangani oleh Mochammad Na'im selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan;
49. Bukti P – 49 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan No.16/YPAITB/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar, ditandatangani oleh Mokhammad Na'im, S.Pi, sebagai Kepala Sekolah SDIT Istiqamah dan diketahui oleh Ir. H.Bambang H.Soewandi sebagai Anggota Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan (sebagai lampiran P-6);
50. Bukti P – 50 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015, tertanggal 30 April 2015 atas nama Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan (sebagai Lampiran Bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-47, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Halaman 73 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bukti T – 3 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Bukti T – 4. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Bukti T – 5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Bukti T – 6. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Bukti T – 8. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Bukti T – 9 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 8 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;

Halaman 74 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan, Nomor : 425/274/TU/V//2016, tanggal 28 April 2016;
11. Bukti T – 11 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor : 002/YB-IS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, Perihal Somasi Pengelolaan SDIT/SMPIT oleh Yayasan Pendidikan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan;
12. Bukti T – 12 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Notulen Rapat tanggal 1 Juni 2016;
13. Bukti T – 13. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 1 Juni 2016;
14. Bukti T – 14. : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta Nomor 420/129/Diknas/V/2016, tanggal 27 Juni 2016;
15. Bukti T – 15. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Akte Notaris Nomor 13, tanggal 11 September 2000, Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al Muslimun, yang dibuat oleh Notaris Bambang Soemito, SH;
16. Bukti T – 16. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Kesepakatan Bersama, tentang Perubahan nama Yayasan tanggal 19 September 2012;
17. Bukti T – 17. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Akredintasi SD IT Istiqamah Tanggal 10 November 2003;
18. Bukti T – 18. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD dan SMP Islam Terpadu antara PT. Pertamina (Persero) dan

Halaman 75 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor: 237/E15000/2014-SO, tanggal 25 April 2014;

19. Bukti T – 19. : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Undangan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor 420/238/Diknas-VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016, Agenda Penjelasan tentang Surat Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
20. Bukti T – 20 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Tanda Terima Undangan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor 420/238/Diknas-VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
21. Bukti T – 21 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Hadir tanggal 10 Agustus 2016, Rapat tentang Penjelasan tentang Surat Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
22. Bukti T – 22 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Notulen Rapat tentang Penjelasan tentang Surat Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
23. Bukti T – 23 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Yayasan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan tanggal 20 Mei 2016 ;
24. Bukti T – 24 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat DPRD Kota Balikpapan Nomor 170/08.60/DPRD tanggal 1 September 2016, Perihal Rapat Dengar Pendapat tentang Pengaduan Orang Tua Siswa Terhadap Yayasan Istiqamah Balikpapan;
25. Bukti T – 25 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Hadir Peserta Rapat Dengar Pendapat tentang Pengaduan Orang Tua Siswa Terhadap Yayasan Istiqamah Balikpapan, tanggal 6 September 2016;

Halaman 76 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T – 26 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Hadir Anggota DPRD Perihal Rapat Dengar Pendapat tentang Pengaduan Orang Tua Siswa Terhadap Yayasan Istiqamah Balikpapan, tanggal 6 September 2016;
27. Bukti T – 27 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/269/Dikdas/VIII/2016, tanggal 8 September 2016, Perihal Rapat Koordinasi;
28. Bukti T – 28 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Tanda Terima Penerimaan Surat Undangan Nomor : 420/269/Diknas/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016, Perihal Rapat Koordinasi;
29. Bukti T – 29 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil RDP dengan DPRD Kota Balikpapan tanggal 6 September 2016;
30. Bukti T – 30 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Notulen Rapat Koordinasi Tindak Lanjut RDP dengan DPRD Kota Balikpapan tanggal 6 September 2016;
31. Bukti T – 31 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Tanda Terima Notulen Rapat, tanggal 14 September 2016;
32. Bukti T – 32 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Prosedur Pelayanan Perpanjangan Operasional Sekolah;
33. Bukti T – 33 : Foto copi sesuai dengan Aslinya Surat Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Nomor: Nomor 421. 2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016, Perihal PermohonanPerpanjangan Ijin Operasional Sekolah ;
34. Bukti T – 34. : Foto copi sesuai dengan Printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang

Halaman 77 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar (Bab IV Syarat dan Tata Cara  
Pendirian);

35. Bukti T – 35 : Foto copi sesuai dengan Printout Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah (Bab II Persyaratan Pendirian Sekolah);

36. Bukti T – 36 : Foto copi sesuai dengan Printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

37. Bukti T – 37 : Foto copi sesuai dengan foto copi akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan Nomor 13, tanggal 25 Mei 2016 : "untuk segera mengurus Dokumen Legal Bridging antara Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB) dengan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan"

38. Bukti T – 38 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan;

39. Bukti T – 39 : Foto Copy dari Foto Copy Organigram SDIT-SMPIT Istiqamah Tahun 2016 – 2017 ;

40. Bukti T – 40 : Foto Copy dari Foto Copy Organigram SDIT Istiqamah Tahun 2016 – 2017 ;

41. Bukti T – 41 : Foto Copy dari Foto Copy Organigram SDIT Istiqamah Tahun 2016 – 2017;

42. Bukti T – 42 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Laporan Bulanan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015 – 2016, Bulan Maret 2016, tertanggal 1 April 2016;

Halaman 78 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T – 43 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Balikpapan, Nomor : 1902/126.16/PRK/1997, tanggal 08 Nopember 1997, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, atas nama Yayasan Ar-Rahman;
44. Bukti T – 44 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan Koata Balikpapan, Nomor : 420/050/Diknas/IV/2015, tanggal 30 April 2015, atas nama SDIT Istiqamah Balikpapan, Organisasi Penanggung Jawab Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan;
45. Bukti T – 45 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SDIT Istiqamah, tanggal 8 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Timur;
46. Bukti T – 46 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
47. Bukti T – 47 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Penyerahan Perizinan Nomor : 065/173/2016, tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intevensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 79 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli dan/atau foto copy nya, selanjutnya diberi tanda T.II.Intv. -1 sampai dengan T.II.Intv-52, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv. – 1 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Aset Tetap Pertamina No. Aset mySAP/Unit:500016296  
No.Manufacture : 17326000, Deskripsi : Masjid Istiqamah, Kondisi : DS,Bln.th:10/11;
2. Bukti T II Intv. – 2 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Pertamina Wilayah IV Nomor : 057/KORWIL/77  
Tanggal 25 April 1977, Perihal Pinjam Pakai Tanah Pertamina, ditujukan kepada Pengurus Masjid Istiqamah;
3. Bukti T II Intv. – 3 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rekomendasi Kepala Departemen Agama Nomor : Mq.2/4-b/PP.001/20651996, tanggal 13 Nopember 1996;
4. Bukti T II Intv. – 4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rekomendasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 1756/126.16/Tui/1996, tanggal 28 Nopember 1996;
5. Bukti T II Intv. – 5 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rekomendasi Walikota Balikpapan Nomor: 421/0177/Sosial/1996, tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Islam Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Tanggal 30 Desember 1996;
6. Bukti T II Intv. – 6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Pengurus Masjid Istiqamah Nomor:

Halaman 80 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/MIP/III/97/1417 H, Tanggal 15 Maret 1997,

Perihal Pengoperasian Sekolah Dasar Islam

Terpadu;

7. Bukti T II Intv. – 7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Masjid Istiqamah Pertamina Balikpapan Nomor: KPTS.002/MIP/III/1997/1417 H, tentang Pengelolaan Gedung TPI Untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan Pengurus Masjid Istiqamah Pertamina Balikpapan, Tanggal 16 Maret 1997;
8. Bukti T II Intv. – 8 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Yayasan Ar-Rahman Nomor: Kpts.012 / YAR / VII / 1997 /1418 H Tentang Pengangkatan Pengelola Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan Yayasan Ar-Rahman Balikpapan, tanggal 25 Juli 1997;
9. Bukti T II Intv. – 9 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Balikpapan Nomor : 1902/126.16/PRK/1997 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, tanggal 08 Nopember 1997;
10. Bukti T II Intv. – 10 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Akte Notaris Nomor 13, tanggal 11 September 2000, Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al Muslimun,;

Halaman 81 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T II Intv. – 11 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Pertamina UP V Nomor : 587/E5000/2000-SO, tanggal 20 September 2000, Perihal Izin Pembangunan SDIT Tahap II;
12. Bukti T II Intv. – 12 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Dari Yayasan Ar-Rahman Balikpapan Kepada Yayasan Istiqamah Balikpapan, Tanggal 13 Mei 2001;
13. Bukti T II Intv. – 13 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah dari Yayasan Istiqamah Balikpapan Kepada Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan, tanggal 13 Mei 2001;
14. Bukti T II Intv. – 14 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pengeloaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah dari Yayasan Istiqamah Balikpapan kepada Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqamah Balikpapan, tanggal 13 Mei 2001;
15. Bukti T II Intv. – 15 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Perbandingan Materai Tahun 2000 – 2002 dengan Materai Tahun 2006 – 2009;
16. Bukti T II Intv. – 16 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan nama Yayasan Istiqamah, Nomor : 338/DTK/BS/PR, tanggal 14 Mei 2001,

Halaman 82 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukan Bangunan Yayasan, Lokasi Bangunan

Jalan Singkep Gunung Dubb Nomor 1

Balikpapan;

17. Bukti T II Intv. – 17 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Izin Walikota Balikpapan Nomor : 460/0834/Bagsos /VI/2003, tentang Izin Operasional SLTP Istiqamah Balikpapan, tanggal 05 Juni 2003;

18. Bukti T II Intv. – 18 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Ketua Badan Dakwah Islamiyah (BDI) PT. Pertamina (Persero) Balikpapan, Nomor : 002/Kpts/BDI-PERT/IX/2004, tanggal .. September 2004, Tentang Badan Pengurus Harian Yayasan Istiqamah;

19. Bukti T II Intv. – 19 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) Nomor : 163/126 16/HK.z/2004, tanggal 10 Pebruari 2004, atas nama SD Istiqamah;

20. Bukti T II Intv. – 20 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Akreditasi Sekolah Dasar, atas nama SDIT Istiqamah, tanggal 10 Nopember 2003;

21. Bukti T II Intv. – 21 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Izin Nomor 102/DKMI-BDI/XI/1427-2006, tanggal 26 Nopember 2006, tentang Pemanfaatan Tanah Area Mesjid “Istiqamah” Untuk Pembangunan Gedung SDIT-SMPIT Istiqamah;

Halaman 83 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T II Intv. – 22 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Akta Yayasan Istiqamah Nomor 10, Tanggal 02 April 2009, dibuat oleh Yuni Astuti, SH, Notaris di Balikpapan;
23. Bukti T II Intv. – 23 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Desember 2009 yang terletak di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 075, Menurut Surat Keterangan Hak Garap tertanggal 16 Nopember 1980, oleh Notaris Hamid Gunawan, SH;
24. Bukti T II Intv. – 24 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Akta Pendirian Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor 08, tanggal 23 Agustus 2010, yang dibuat oleh Notaris Siti Raahayu, SH;
25. Bukti T II Intv. – 25 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 300/112/Tramtib, tanggal 24 Agustus 2010;
26. Bukti T II Intv. – 26 : Foto Copi sesuai dengan Foto Copy Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU.2-AH.01.01-7162, tanggal 05 September 2010, Perihal Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan Istiqamah Balikpapan;
27. Bukti T II Intv. – 27 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.4373. AH.01.04 Tahun 2010, tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 21 Oktober 2010;
28. Bukti T II Intv. – 28 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Notulen Rapat tentang Penertiban Asset Penunjang Isaha

Halaman 84 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APU Milik PT. Pertamina (Persero) RU V,  
Pemanfaatan Listrik, Air dan Pembayaran PBB  
oleh Yayasan Istiqamah, tanggal 09 Maret 2012;

29. Bukti T II Intv. – 29 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat  
Keputusan Bersama tentang Perubahan Nama  
Yayasan tanggal 19 September 2012;

30. Bukti T II Intv. – 30 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Legal &  
General Affairs Manager PT. Pertamina RU V  
Nomor : 0268/E15700/2013.SO, tanggal 26 April  
2013, Perihal Temuan Audit BPK RI;

31. Bukti T II Intv. – 31 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Perjanjian  
Pinjam Pakai Tanah Untuk Fasilitas Belajar  
Mengajar SD & SMP Islam Terpadu atnara PT.  
Pertamina (Persero) dan Yayasan Istiqamah  
Balikpapan Nomor : 237/E15000/2014-SO, tanggal  
25 April 2014;

32. Bukti T II Intv. – 32 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Ketua  
Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor 005/YSI-  
BDI.RU.V/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014,  
Perihal Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Untuk  
Fasilitas Belajar Mengajar SD, SMP Islam Terpadu  
Yayasan Istiqamah, yang ditujukan kepada  
Pengurus SDIT/SMPIT Istiqamah;

33. Bukti T II Intv. – 33 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat  
Pengurusan Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah  
Balikpapan Nomor 025/YPAITB/XI/2014, tanggal  
7 Nopember 2014, Perihal : Tanggapan terhadap

Halaman 85 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Yayasan Istiqamah Balikpapan  
Nomor: 005/TSI-BDI.RU.V/VIII/2014 tanggal 20  
Agustus 2014 ;

34. Bukti T II Intv. – 34 : Foto Copy sesuai dengan Salinan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan  
“Istiqamah Balikpapan” Nomor 42, tanggal 17  
Februari 2016 oleh Notaris Arifin Samuel Candra,  
SH, M.Kn;

35. Bukti T II Intv. – 35 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan  
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-  
0000174-AH.01.05 Tahun 2016, tanggal 25  
Februari 2016, Tentang Persetujuan Badan  
Hukum Yayasan Istiqamah Balikpapan;

36. Bukti T II Intv. – 36 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Nomor :  
002/YB-IS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, Perihal  
Somasi Pengelolaan SDIT/SMPIT oleh Yayasan  
Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan;

37. Bukti T II Intv. – 37 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Nomor :  
003/YB-IS/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, Perihal  
Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SDIT-  
SMPIT Istiqamah;

38. Bukti T II Intv. – 38 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat  
Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah  
Swasta Nomor : 420/129/Diknas/ V/2016, tanggal  
27 Juni 2016;

Halaman 86 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T II Intv. – 39 : Foto Copi sesuai dengan Foto Copy Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
40. Bukti T II Intv. – 40 : Foto Copi sesuai dengan Foto Copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
41. Bukti T II Intv. – 41 : Foto Copi sesuai dengan Foto Copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015, tentang Data Pokok Pendidikan;
42. Bukti T II Intv. – 42 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Guru dan Karyawan SDIT-SMPIT Istiqamah, Nomor : 424/023/SDIT-SMPIT/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016, Perihal Pernyataan Keberatan, atas terbitnya Ijin Operasional Sekolah untuk SDIT Istiqamah di bawah Yayasan Istiqamah Balikpapan (YIB), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
43. Bukti T.II.Intv. – 43 : 16 lembar Foto Dokumentasi, Perusakan Gedung dan Fasilitas Belajar Mengajar SDIT Istiqamah Balikpapan;
44. Bukti T.II.Intv. - 44 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Ketua Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor : 028/YSI-BDI.RU.V/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015, Perihal Tagihan Pembebanan Biaya Pemakaian Listrik Bulan Mei, Juli, Agustus, September 2015,

Halaman 87 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pengurus SDIT /SMPIT Istiqamah;

45. Bukti T.II.Intv. - 45 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat PT. Pertamina (Persero), Nomor : 287/K21250/2016-SO, tanggal 18 Juli 2016, Perihal Pemanfaatan Fasilitas Listrik & Air oleh Yayasan Istiqamah, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Istiqamah;

46. Bukti T.II.Intv. - 46 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/288/Dikdas-X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Penjelasan Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqamah, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Istiqamah Balikpapan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan;

47. Bukti T.II.Intv. - 47 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/309/Dikdas-XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Istiqamah Balikpapan;

48. Bukti T.II.Intv. - 48 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Yayasan Istiqamah Balikpapan Nomor: 043/YIB-IS/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal Revisi Izin Operasional Sekolah SD IT Istiqamah, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;

Halaman 88 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T.II.Intv. - 49 : Foto Copy sesuai dengan Bukti Pembayaran Sekolah An. Abyan Zhafran Fatwa di SD IT Istiqamah;

50. Bukti T.II.Intv. - 50 : Foto Copy sesuai dengan Asli Laporan hasil Belajar Peserta Didik SDIT Istiqamah Abyan Zhafran Fatwa;

51. Bukti T.II.Intv. - 51 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Undang-Undang RI No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

52. Bukti T.II.Intv. - 52 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Undang-Undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang bernama 1. Muh. Sim'an, S.Ag, 2. Mochamad Naim, S.Pi, 3. Drs H. Fauzy Baron, MBA, yang seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini: ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang bernama Sarjaka, S.Pd, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini: -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang bernama 1. Fajar, 2. Ir. Adi Priyono, 3. Susi Larasati, 4. Rahendra Feddy, 5. Budi Raharjo, S.E., 6. Hasnawati, yang seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 89 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini: -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 Maret 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah

Halaman 90 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD telah masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Hamzah Dahlan, SH., Rafli Hamzah, SH., dan Ratih Apriani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2016; ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016 dan Pihak Tergugat II Intervensi bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

### **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 21 Desember 2016 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Objek Sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara; ----
- Bahwa Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----
- Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi syarat untuk dikatakan Surat Keputusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Penggugat kurang tepat bila dianggap sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ini; -----

Halaman 91 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana Termuat dalam Jawaban tertanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematur), PTUN Samarinda belum berwenang untuk sementara waktu untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat Kadaluarsa dan Error In Objekto; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya pada tanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa; -----

Halaman 92 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat bahwa secara substansi dan materi terdapat eksepsi yang sama yaitu mengenai eksepsi kewenangan Absolut pada eksepsi Tergugat poin 2, poin 12 dan poin 13 sehingga di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2, poin 12 dan poin 13 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ? ; -

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada pasal 2, pasal 48, dan pasal 49 Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara di atas pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku"; -----

Halaman 93 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa in litis merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in litis terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Halaman 94 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi persetujuan atas permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah swasta untuk SDIT Istiqamah Balikpapan untuk tahun Pelajaran 2016-2017 diberikan kepada YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret artinya keputusan Tergugat berwujud, yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan; bersifat individual karena ditujukan kepada YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat yang sebelumnya selaku Organisasi Penanggung jawab yang mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan telah kehilangan haknya untuk mengelola SDIT Istiqamah

Halaman 95 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan serta telah menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada Yayasan Istiqomah Balikpapan sebagai pihak yang dituju dalam Surat Keputusan tersebut. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud ketentuan pasal 2, pasal 48, dan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat poin 2, poin 12 dan poin 13 haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut yang diajukan selebihnya eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukanlah bersifat ekseptif, melainkan hanya berupa Jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat saja serta eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok

Halaman 96 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga layak secara hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11 haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 tentang Gugatan Penggugat Prematur, belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Samarinda belum berwenang untuk sementara waktu untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan Penggugat belum melakukan upaya administratif (keberatan dan banding administrative), dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padahal menurut Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa sengketa diselesaikan melalui Upaya administratif terlebih dahulu, barulah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 28 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan penggugat prematur karena belum menempuh upaya Administratif ?;-----

Menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan (Penggugat) telah melakukan upaya keberatan melalui Surat tertanggal 5 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, perihal Pernyataan Keberatan (vide Bukti P – 24), yang pada intinya

Halaman 97 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keberatan terhadap adanya Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah diberikan kepada Yayasan Istiqamah Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa Guru beserta Karyawan SDIT-SMPIT Istiqamah melalui Surat Nomor : 424/023/SDIT-SMPIT/VIII/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, perihal Pernyataan Keberatan (vide Bukti T.II.Intv – 42), yang pada intinya menyatakan keberatan atas terbitnya Ijin Operasional Sekolah untuk SDIT Istiqamah di bawah Yayasan Istiqamah Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan upaya administratif berupa upaya keberatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, maka dalam hal ini merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak Prematur oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 2 tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat yang Kadalursa dan Error In Objekto; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 28 April 2016 dan surat keputusan a quo tersebut diterbitkan tertanggal 27 Juni 2016 (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38); -----

Halaman 98 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi poin 2 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* telah melampaui tenggang waktu atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 31 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu: 1. *Asas Actio Perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan 2. *Asas Actio Temporalis*, yaitu

Halaman 99 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut maka *Asas Actio Temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtsreek belang*) atas terbitnya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada Yayasan Istiqamah Balikpapan sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadapnya

Halaman 100 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) dan kepentingannya dirugikan.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda P – 10, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui yang menjadi objek sengketa in litis dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38) yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 3 Agustus 2016 Kepala Sekolah SDIT (Mochamad Naim, S.Pi) bersama-sama dengan Manager Sekolah SDIT (H Muh Sim'an, S.Ag) dan Kepala Sekolah SMPIT (Maryatul Habrah) membawa serta menyampaikan secara langsung Surat permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 10) melalui/kepada Tergugat di kantornya yang menyatakan bahwa perpanjangan ijin operasional sekolah untuk SDIT Istiqamah Balikpapan telah diterbitkan ke atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi penanggung jawabnya, dan dalil tersebut telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi Muh. Sim'an, S.Ag., Mochamad Naim, S.Pi., yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, saksi telah menginformasikan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Muh.Sim'an, S.Ag. (Manager SDIT Istiqamah), Mochamad Naim, S.Pi. (Kepala Sekolah SDIT

Halaman 101 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqamah), Maryatul Habrah (Kepala Sekolah SMPIT Istiqamah) menghadap Tergugat untuk mengajukan permohonan Surat Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah, dan pada saat itu juga disampaikan oleh pihak dari Tergugat bahwa perpanjangan ijin operasional SDIT Istiqamah telah diterbitkan ke atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan (vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 Januari 2017) serta bersesuaian dengan Keterangan Saksi Sarjaka, S.Pd. yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 (vide Bukti Berita Acara Persidangan tanggal 22 Pebruari 2017); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi maupun Jawabannya tidak membantah dalil Penggugat dan dengan demikian terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2016, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi dari Tergugat II Intervensi poin 2 tentang Gugatan telah lewat waktu (*daluarsa*) dan *Error In Objekto* tidak terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Halaman 102 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libelle*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas) karena tidak menguraikan secara lengkap dan detail tentang cara-cara peralihan sekolah SD IT/SMP IT dari Yayasan Istiqamah Balikpapan menjadi Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan apakah peralihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau dalam peralihan tersebut terjadi perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim bukan merupakan materi eksepsi melainkan termasuk dalam materi pokok perkara, maka harus melakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 mengenai Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libele*) haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa diluar eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya yaitu apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan *in litis*, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 103 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa;-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan  
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan  
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,  
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.” -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 53 ayat (1)  
tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat adalah  
orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh  
suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Yayasan Al Istiqamah Terpadu  
Balikpapan) adalah Organisasi Penanggung Jawab SDIT Istiqamah tahun 2014-  
2015 berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat  
Keterangan Terdaftar, Nomor : 420/036/Dikdas/IV/2014, tanggal 23 April 2014  
(vide Bukti P – 6), serta Penggugat (Yayasan Al Istiqamah Terpadu Balikpapan)  
adalah Organisasi Penanggung Jawab SDIT Istiqamah tahun 2015-2016  
berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015,  
tanggal 30 April 2015 (vide Bukti P – 7); -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Yayasan Al Istiqamah Terpadu  
Balikpapan) merasa kepentingannya dirugikan, dimana Penggugat yang  
sebelumnya selaku Organisasi Penanggung Jawab yang mengelola SDIT  
Istiqamah Balikpapan telah kehilangan haknya untuk mengelola SDIT Istiqamah  
Balikpapan setelah diterbitkan obyek sengketa a quo oleh Tergugat (vide Bukti P –  
11 = T – 14 = T II Int. – 38), sehingga dengan adanya hubungan sebab akibat  
antara diterbitkannya Objek Sengketa dengan diajukannya Gugatan dalam

Halaman 104 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum dan dapat menunjukkan adanya kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi – Eksepsi Tergugat dan Eksepsi – Eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak, serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan formal gugatan tersebut diatas, maka sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

### **DALAM POKOK PERKARA : -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38) ; -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 105 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab-jawab para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38); -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan mepedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (vide Bukti T – 1); -----

Pasal 10; -----  
*Pemerintah dan Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----  
Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2; -----

Halaman 106 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; -----

(2) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (vide Bukti T – 3); -----

Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3; -----

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; -----

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; -----

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar; -----

Pasal 12 ayat (1); -----

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : -----

a. Pendidikan; -----

b. Kesehatan; -----

c. Pekerjaan umum; -----

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; -----

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan ----

f. Sosial. -----

Menimbang, bahwa mempedomani juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Pendidikan (vide Bukti T – 5); -----

Pasal 28 ; -----

Halaman 107 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya; -----*

*Pasal 30 ; -----*

*Pemerintah Kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; -----*

*Menimbang, bahwa mempedomani juga Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (vide Bukti T – 9): -----*

*Pasal 3 ; -----*

*Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, kesenian dan olahraga serta pengembangan data dan jaringan kependidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; -----*

*Pasal 4, huruf h ; -----*

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : -----*

*h. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan bidang pendidikan; -----*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan penerbitan Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor :*

**Halaman 108 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38) menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai dari segi Prosedural dan Substansial penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab dan bukti-bukti para pihak dalam persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat, Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 30 April 2016 diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (vide Bukti P - 7); -----
- Bahwa Kepala Sekolah SDIT Istiqamah (Mochamad Naim,S.Pi.) mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah berdasarkan Surat Kepala

Halaman 109 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDIT Istiqamah Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, tertanggal 28 April 2016 (vide bukti P - 8 = T - 33) ; -----

- Bahwa, telah dibuat surat Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Nama Yayasan, dari Yayasan Istiqamah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan (vide Bukti T - 16 = T.II.Intv. - 29);-----
- Bahwa, telah ada surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP Islam Terpadu antara PT. Pertamina (Persero) dan Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 237/E15000/2014-SO, tertanggal 25 April 2014 (vide Bukti T - 18 = T.II.Intv. - 32);-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan yang pada pokoknya bahwa organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan adalah Yayasan Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P - 11 = T - 14 = T II Int. - 38) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedur ? ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (vide Bukti T - 9) berbunyi: -----

*Pasal 3 ; -----*

*Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, kesenian dan olahraga serta*

Halaman 110 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengembangan data dan jaringan kependidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; -----*

*Pasal 4, huruf h ; -----*

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : -----*

*h. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan bidang pendidikan; -----*

Menimbang, bahwa atas dasar hukum Pasal 3 dan Pasal 4 huruf h Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tertanggal Juni 2015 mengenai Prosedur Pelayanan Perpanjangan Operasional Sekolah (vide Bukti T – 32), dimana prosedur/tata cara perpanjangan ijin operasional sekolah adalah :-----

1. Adanya Surat Permohonan dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, disertai dengan; -----
  - Laporan Bulanan terakhir; -----
  - SK atau Sertifikat Akreditasi Sekolah; -----
  - Surat Perpanjangan Operasional sebelumnya; -----
2. Berkas permohonan diagendakan oleh Sub Bagian Perencanaan Program & Umum, oleh Bagian TU; -----
3. Disposisi Surat Permohonan oleh Kepala Dinas Pendidikan; -----
4. Disposisi diterima oleh Kabid Dikdas kemudian diteruskan prosesnya kepada Kepala Seksi Manajemen & Ketenagaan Dikdas; -----
5. Kepala Seksi Manajemen dan Ketenagaan Dikdas meneliti, mengoreksi apakah persyaratan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku; -----

Halaman 111 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Seksi Manajemen dan Ketenagaan Dikdas berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah; -----
7. Pembuatan surat keterangan perpanjangan operasional; -----
8. Kepala Seksi Manajemen dan Ketenagaan Dikdas meneliti, memeriksa dan mengecek surat keterangan perpanjangan operasional sekolah; -----
9. Paraf koordinasi surat keterangan perpanjangan operasional sekolah oleh Kasi, Kabid, dan Sekdis; -----
10. Penandatanganan surat keterangan perpanjangan operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan; -----
11. Pengarsipan di Bagian TU; -----
12. Pemohon menerima surat keterangan perpanjangan operasional sekolah; -----

Menimbang, bahwa Kepala Sekolah SDIT Istiqamah telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah sebagaimana dalam Surat Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (vide Bukti P – 8 = T – 33), yang pada intinya mengajukan permohonan perpanjangan untuk Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah dengan dilampirkan persyaratan, yaitu : -----

1. Struktur Organisasi Yayasan Sekolah Terbaru; -----
2. Struktur Organisasi Sekolah Terbaru; -----
3. Laporan bulanan Terbaru; -----
4. SK Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Pertama dari Dinas Pendidikan; -----
5. Surat Keterangan Terdaftar Tahun Lalu/Surat Keterangan Terdaftar Terakhir; --
6. SK Akreditasi; -----

Dengan demikian, persyaratan mengenai kelengkapan berkas yang diajukan dalam Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah dari SDIT Istiqamah telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Halaman 112 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Pelayanan Perpanjangan Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (vide bukti T-32); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Sarjaka, S.Pd., yang pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2017 menerangkan bahwa Prosedur untuk menerbitkan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan pada pokoknya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Saksi menerangkan bahwa perpanjangan SIOS melalui beberapa tahapan, yaitu : -----

- Kepala Sekolah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dimana dalam hal ini yang mengajukan adalah Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan, bukan dari Yayasan (vide Bukti P – 8 = T – 33); -----
- Selanjutnya Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar SD dan SMP; -----
- Kemudian dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar SD dan SMP diteruskan kepada Kasi Managemen Ketenagakerjaan untuk diteliti tentang pemenuhan segala persyaratannya; -----
- Setelah Kasi Managemen Ketenagakerjaan mengisi formulir yang ada atas kelengkapan persyaratan, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan; -----
- Dinas Pendidikan berwenang untuk melakukan klarifikasi dan validasi, dimana dalam hal ini dilakukan klarifikasi dan validasi terkait dengan adanya Somasi oleh Yayasan Istiqamah Balikpapan melalui Surat Nomor : 002/YIB-IS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, Perihal Somasi Pengelolaan SDIT/SMPIT oleh Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan, yang menyatakan bahwa SIOS yang terbit tahun 2014/2015 di bawah naungan Al-Istiqamah tidak mempunyai legal standing dan cacat yuridis (vide Bukti T.II.Intv – 36). Dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Tergugat, yaitu Surat Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Nama

Halaman 113 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan, dari Yayasan Istiqamah menjadi Yayasan Istiqamah Balikpapan (vide Bukti T – 16 = T.II.Intv. – 29), Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP Islam Terpadu antara PT. Pertamina (Persero) dan Yayasan Istiqamah Balikpapan, Nomor : 237/E15000/2014-SO, tertanggal 25 April 2014 (vide Bukti T – 18 = T.II.Intv. – 32); -----

- Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menerbitkan Surat Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah SDIT Istiqamah yang menjadi obyek sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta tersebut diatas yang dikaitkan dengan Pasal 3 jo Pasal 4 huruf h Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2009 jo Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tertanggal Juni 2015 mengenai Prosedur Pelayanan Perpanjangan Operasional Sekolah (vide Bukti T – 32), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh tahapan prosedur penerbitan obyek sengketa telah terpenuhi yaitu dengan adanya surat permohonan dari kepala sekolah SDIT Istiqamah mengenai perpanjangan ijin operasional berserta syarat syarat terlampir didalamnya (vide bukti P - 8 = T - 33) sampai dengan tahap klarifikasi dan validasi oleh Tergugat dengan melakukan penelitian terhadap data data yang ada sehingga Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuannya dan telah memenuhi Prosedur Pelayanan Perpanjangan Operasional Sekolah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi substansial? ; -----

Halaman 114 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa menggunakan (mencatut) surat permohonan kepala sekolah SDIT Istiqamah Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 (vide bukti P - 8 = T - 33) dan obyek sengketa terbit atas nama Yayasan Istiqamah Balikpapan (Tergugat II Intervensi) sebagai organisasi penanggung jawabnya (vide Bukti P - 11 = T - 14 = T II Int. - 38);-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa substansial pokok dari obyek sengketa *a quo* Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P - 11 = T - 14 = T II Int. - 38) pada pokoknya berisi : -----

- Bahwa Yayasan Istiqamah Balikpapan adalah organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan, yang berlaku sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2017; -----
- Bahwa karena Penggugat, Yayasan AI Istiqamah Terpadu Balikpapan tidak tersebut dalam Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta SD IT ISTIQAMAH BALIKPAPAN, maka Penggugat yang sebelumnya selaku Organisasi Penanggung Jawab yang mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan telah kehilangan haknya untuk mengelola SDIT Istiqamah Balikpapan setelah diterbitkan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat; -----
- Bahwa terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama

Halaman 115 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab

SDIT Istiqamah Balikpapan telah melalui proses dan prosedur yang benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-13 = T.II.Intv.-2, P-17 = T-43 = T.II.Int-9, T.II.Int-6, T-15 = T.II.Int-10, T.II.Int-16, T.II.Int-20, P-18 = T.II.Int-19, P-19, P-20, T-16 = T.II.Int-29, T.II.int-24, T.II.Int-26, T.II.Int-27, T-18 = T.II.Int-31, P-7, P-8 = T-33, T.II.Int-36, P-11 = T-14 = T.II.int-38, dengan perincian sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 25 April 1977, berdasarkan Surat Nomor : 057/KORWIL/77 telah ada persetujuan Pinjam Pakai tanah Pertamina kepada Masjid Istiqamah Gunung Dubss Balikpapan untuk membangun masjid dan sarana persenyawaannya (vide Bukti P – 13 = T.II.Intv. – 2); -----
2. Pada tahun 1997, telah diterbitkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Sekolah Dasar Islam Terpadu “ISTIQAMAH” di bawah naungan Yayasan Ar-Rahman, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadia Balikpapan Nomor : 1902/126.16/PRK/1997, tertanggal 8 November 1997 (vide Bukti P – 17 = T – 43 = T.II.Intv. – 9); -----
3. Pada tanggal 15 Maret 1997, berdasarkan Surat Pengurus Masjid Istiqamah Nomor : 018/MIP/III/97/1417 H, Perihal Pengoperasian Sekolah Dasar Islam Terpadu, disepakati bahwa SDIT di bawah naungan Yayasan AL MUSLIMIN; --
4. Pada tahun 2000, telah disetujui perubahan nama Yayasan dari AL-MUSLIMIN menjadi ISTIQAMAH berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Muslimin, Nomor 13 tanggal 11 September 2000 oleh Notaris Bambang Soemito, SH. (vide Bukti T – 15 = T.II.Intv. - 10); -----
5. Pada tanggal 14 Mei 2001, telah terbit Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan ISTIQAMAH, Nomor :

Halaman 116 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/DTK/BS/PR, lokasi bangunan di jl. Singkep Gn. Dubb No. 01 (vide Bukti

T.II.Intv. – 16); -----

6. Pada tanggal 10 Nopember 2003, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

menerbitkan Akreditasi Sekolah, atas nama SD ISTIQAMAH (vide Bukti

T.II.Intv. – 20); -----

7. Pada tanggal 10 Pebruari 2004, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

menerbitkan Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS), Nomor : 163/126

16/HK.z/2004 atas nama SD ISTIQAMAH (vide Bukti P – 18 = T.II.Intv. – 19); --

8. Pada tanggal 7 Nopember 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

menerbitkan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan nomor

30402844 atas nama SD IT ISTIQAMAH (vide Bukti P – 19; -----

9. Pada tanggal 8 Nopember 2011, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Sertifikat Akreditasi Nasional atas

nama SD IT ISTIQAMAH dengan peringkat A vide Bukti P – 20); -----

10. Adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 September 2012 tentang

Perubahan Nama Yayasan, dari Yayasan ISTIQAMAH menjadi YAYASAN

ISTIQAMAH BALIKPAPAN (vide Bukti T – 16 = T.II.Intv.– 29); -----

11. Adanya Akta Pendirian Yayasan Istiqomah Balikpapan nomor 08 tanggal 23

Agustus 2010 oleh Notaris Siti Rahayu, SH (vide bukti T.II.Int-24);-----

12. Adanya Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU.2-AH.01.01-7162

tanggal 5 September 2010 Perihal Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan

Istiqomah Balikpapan (vide bukti T.II.Int-26);-----

13. Adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-

4373.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pengesahan

Yayasan (vide bukti T.II.Int-27);-----

14. Adanya Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD &

SMP Islam Terpadu antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dan YAYASAN

Halaman 117 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQAMAH BALIKPAPAN Nomor : 237/E15000/2014-SO, tanggal 25 April

2014 (vide Bukti T – 18 = T.II.Intv. – 31); -----

15. Bahwa Penggugat, Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan adalah organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 420/050/Dikdas/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 yang masa berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2016 diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan (vide Bukti P - 7); -----

16. Bahwa Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan (Mochamad Naim, S.Pi.) mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah berdasarkan Surat Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Nomor : 421.2/317b/SDIT ISTIQAMAH-BALKOT/IV/2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, tertanggal 28 April 2016 (vide bukti P - 8 = T - 33) ; -----

17. Bahwa adanya Somasi oleh Yayasan Istiqamah Balikpapan melalui Surat Nomor : 002/YIB-IS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, Perihal Somasi Pengelolaan SDIT/SMPIT oleh Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan, yang menyatakan bahwa SIOS yang terbit tahun 2014/2015 di bawah naungan Al-Istiqamah tidak mempunyai legal standing dan cacat yuridis (vide Bukti T.II.Intv – 36); -----

18. Bahwa telah terbit obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan (vide Bukti P – 11 = T – 14 = T II Int. - 38) ; -----

Halaman 118 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terbitnya obyek sengketa *a quo* telah melalui proses permohonan formal Surat Permohonan untuk Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah memang sudah terpenuhi dan sesuai prosedur, yaitu untuk perpanjangan Ijin Operasional Sekolah diajukan oleh Kepala Sekolah SDIT Istiqamah Balikpapan dengan dilampiri Laporan Bulanan terakhir, SK atau Sertifikat Akreditasi Sekolah, serta SIOS tahun sebelumnya, kemudian ada Somasi oleh Yayasan Istiqamah Balikpapan melalui Surat Nomor : 002/YB-IS/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, Perihal Somasi Pengelolaan SDIT/SMPIT oleh Yayasan Pendidikan Al-Istiqamah Terpadu Balikpapan, yang menyatakan bahwa SIOS yang terbit tahun 2014/2015 di bawah naungan Al-Istiqamah tidak mempunyai legal standing dan cacat yuridis. Terhadap hal tersebut, Tergugat melakukan klarifikasi dan validasi, dengan mempertimbangkan dan meneliti dokumen berupa Adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 September 2012 tentang Perubahan Nama Yayasan, dari Yayasan ISTIQAMAH menjadi YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN (vide Bukti T – 16 = T.II.Intv. – 29), serta Adanya Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Fasilitas Belajar Mengajar SD & SMP Islam Terpadu antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dan YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN Nomor : 237/E15000/2014-SO, tanggal 25 April 2014 (vide Bukti T – 18 = T.II.Intv. – 31); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 = T.II.Intv.-2, P-17 = T-43 = T.II.Int-9, T.II.Int-6, T-15 = T.II.Int-10, T.II.Int-16, T-16 = T.II.Int-29, T.II.int-24, T.II.Int-26, T.II.Int-27, T-18=T.II.Int-31 dan P-11=T-14=T.II.int-38 Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan Istiqomah Balikpapan telah beberapa kali mengalami proses perubahan nama dimana dahulunya adalah bernama Yayasan AL-MUSLIMIN kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi Yayasan ISTIQOMAH terakhir berubah nama menjadi Yayasan ISTIQOMAH BALIKPAPAN dengan demikian Yayasan Istiqomah Balikpapan (Tergugat II Intervensi) ketika

Halaman 119 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bernama Yayasan Istiqomah telah lama berdiri dan sudah pernah menaungi SDIT ISTIQOMAH sejak tahun 1997 sebelum Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Terpadu Balikpapan (Penggugat) sebagai organisasi penanggungjawab SDIT Istiqomah Balikpapan dengan demikian majelis hakim berkeyakinan penerbitan Obyek Sengketa *a quo* dari segi substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 11 poin 15 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara substansial di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, selanjutnya penerbitan obyek

Halaman 120 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dalam dengan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara prosedural di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan pula dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas;-

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan demikian maka demi terciptanya suasana tertib belajar yang aman dan nyaman di SDIT Istiqomah Balikpapan Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Tergugat yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan untuk memberikan hak sepenuhnya atas ijin perpanjangan operasional sebagai organisasi penanggungjawab atas SDIT ISTIQOMAH BALIKPAPAN di Jalan Singkep No 1 A Balikpapan setiap tahunnya kepada YAYASAN ISTIQOMAH BALIKPAPAN (Tergugat II Intervensi) mengingat bahwa PT. PERTAMINA (PERSERO) memberikan pinjam pakai tanah hanya kepada YAYASAN ISTIQOMAH BALIKPAPAN berdasarkan perjanjian pinjam pakai tanah tanggal 25 April 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 121 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan, oleh karena gugatan ditolak dan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menilai setiap bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti

Halaman 122 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, namun keseluruhan bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/Dikdas/V/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta atas nama YAYASAN ISTIQAMAH BALIKPAPAN sebagai organisasi Penanggungjawab SDIT Istiqamah Balikpapan; -----

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 oleh ERNA DWI SAFITRI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDI

Halaman 123 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn. dan MOHAMAD YUSUP, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JIHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**

**ERNA DWI SAFITRI, S.H.**

Hakim Anggota II

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JIHIM, S.H.**

Halaman 124 Putusan Nomor : 32/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor:32/G/2016/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. ,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 437.000,-

(Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)